



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/B/PK/04/2024/01 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENDAMPINGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri wajib memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terancam bahaya nyata;
- b. bahwa salah satu bentuk perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pendampingan bagi Warga Negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pendampingan Warga Negara Indonesia Yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 156);
3. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 976);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PENDAMPINGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pendampingan Warga Negara Indonesia yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia berupa pendampingan Warga Negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI

NOMOR 42/B/PK/04/2024/01 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENDAMPINGAN WARGA NEGARA

INDONESIA YANG MENGHADAPI ANCAMAN

HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Dasar Hukum	9
E. Definisi	11
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENDAMPINGAN	14
A. Tujuan Pendampingan	14
B. Prinsip-Prinsip Pelindungan	14
C. Standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	15
D. Prinsip dan Hak-Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak	16
BAB III TIM PENDAMPINGAN WNI YANG MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI	18
BAB IV BENTUK DAN LANGKAH PENDAMPINGAN PADA SAAT MENERIMA INFORMASI WNI YANG DITANGKAP ATAU DITAHAN DAN MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI	20
A. Notifikasi dan Intervensi Awal	20
B. Verifikasi, Komunikasi dan Asesmen	20
C. Komunikasi dengan Otoritas Setempat	24
D. Komunikasi dengan Penasihat Hukum	25
E. Komunikasi dengan keluarga	26
F. Koordinasi dengan Direktorat PWNI	28
G. Komunikasi dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat	29
H. Kondisi Darurat	29
BAB V TINJAUAN PROSES PERADILAN NEGARA SETEMPAT ATAU WILAYAH SETEMPAT DAN PENDALAMAN KASUS	31
A. Peninjauan terhadap Proses Peradilan Negara Setempat atau Wilayah Setempat	31
B. Pendalaman Kasus	32
C. Latar Belakang dan Kerentanan Pribadi WNI	34
BAB VI PENDAMPINGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN	36
A. Umum	36
B. Bentuk Pendampingan	36
C. Membangun Hubungan Kerja yang Positif antara Penasihat Hukum dan Tersangka Berlandaskan Kepercayaan (<i>Trust</i>)	38
D. Investigasi Kasus	40

E. Pengupayaan Tidak Ada Dakwaan dan Tuntutan dengan Ancaman Hukuman Mati	42
F. Pendampingan oleh Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat	42
G. Kunjungan ke Penjara di Tahap Penyidikan dan Penuntutan	43
BAB VII PENDAMPINGAN DALAM PROSES PENGADILAN	44
A. Peran Perwakilan dalam Proses Pendampingan di Pengadilan	44
B. Pendampingan di Pengadilan Tingkat Pertama	46
C. Pendampingan dalam Proses Peradilan Tingkat Kedua (Banding) dan Peradilan Tingkat Ketiga (Kasasi)	46
D. Pendampingan Terpidana Hukuman Mati berdasarkan Putusan BHT dan menunggu proses Eksekusi	50
E. Pengubahan dan Peringan Hukuman serta Pengampunan Hukuman	50
F. Pendekatan dengan Keluarga Korban dalam Upaya perolehan Pemaafan	52
G. Pendampingan Perwakilan dalam Proses Permohonan Pengampunan	52
BAB VIII UPAYA DIPLOMATIK	54
A. Prinsip Upaya Diplomatik	54
B. Pelaksanaan Upaya Diplomatik	54
BAB IX LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN LAINNYA	56
A. Pelibatan Keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati	56
B. Pertemuan dengan Keluarga	56
C. Penyediaan Konseling Psikologis	56
D. Penyampaian Informasi Terkait Eksekusi pada Keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati	57
BAB X DATABASE DAN SISTEM INFORMASI	59
A. Umum	59
B. Pendataan dan Pencatatan melalui Portal Peduli WNI	59
BAB XI KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA	61
A. Tujuan dan Prinsip	61
B. Pelaksanaan Komunikasi Publik oleh Tim Pendampingan	62
C. Strategi Penyampaian Komunikasi Publik	63
D. Wahana dan Sarana Komunikasi Publik	63
E. Jenis dan Kualitas Informasi	63
F. Aspek-Aspek Penting Dalam Komunikasi Publik	65
BAB XII PEMILIHAN PENASIHAT HUKUM, PENERJEMAH, JURU BAHASA ISYARAT, PSIKOLOG DAN/ATAU PSIKIATER	68
A. Penasihat Hukum	68
1. Kontrak Kerja Penasihat Hukum	70
2. Cakupan Pekerjaan Penasihat Hukum	70
3. Penghentian Hubungan Kerja dengan Penasihat Hukum	71
B. Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat	72

1. Penghentian Hubungan Kerja dengan Penerjemah	73
2. Permohonan Penggantian Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dalam Proses Peradilan	74
C. Psikolog dan/atau Psikiater	74
1. Kriteria Psikolog yang mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati adalah berikut:	74
2. Kriteria Psikiater yang mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati adalah berikut:	75
3. Kewajiban Psikolog dan/atau Psikiater	75
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Psikolog/Psikiater	76
BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI	78
BAB XIV PENUTUP	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Negara berkewajiban melindungi seluruh WNI, di mana pun WNI berada. Khusus bagi WNI yang berada di luar negeri, pelindungan tersebut dilaksanakan melalui Kementerian Luar Negeri, yang salah satu lingkup tugasnya adalah memberikan pelindungan bagi WNI di luar negeri. Pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri hanya salah satu bagian dari serangkaian tugas pelindungan WNI di luar negeri yang dilakukan Kementerian Luar Negeri.

Pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati dapat ditempuh melalui jalur yudisial seperti memberikan bantuan hukum maupun non-yudisial seperti langkah-langkah diplomatik. Namun, kompleksitas setiap kasus yang berbeda-beda dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Hukuman mati adalah hukuman yang pelaksanaannya tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula (*irreversible*). Dalam hal di kemudian hari terungkap adanya bukti-bukti baru atau adanya kekeliruan terkait proses hukumnya, hukuman yang telah terlaksana tidak dapat dikoreksi karena terpidana telah Eksekusi.

Pada praktiknya, pelaksanaan pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati masih belum seragam dan terstandarisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standarisasi prosedur, mekanisme, dan strategi agar pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati dapat berjalan efektif.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dan acuan bagi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam

melakukan pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin upaya pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri dilaksanakan secara optimal dan maksimal, yaitu WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri telah dipenuhi seluruh hak-hak hukumnya terhitung sejak diterimanya informasi bahwa ada WNI di luar negeri diduga atau dituduh melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman hukuman mati.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi prinsip, langkah serta bentuk-bentuk pendampingan bagi WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri melalui:

- a. Upaya yudisial atau litigasi, yaitu segala bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses peradilan untuk perlindungan bagi WNI yang Menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri; dan
- b. Upaya non-yudisial atau non-litigasi, yaitu segala upaya yang dilakukan di luar proses-proses hukum atau proses peradilan, namun dapat mempengaruhi proses dan hasil dari proses hukum atau proses peradilan tersebut serta dilakukan untuk kepentingan Pendampingan

Upaya yudisial atau litigasi dan upaya non-yudisial atau non-litigasi dimulai dari tahap awal diterimanya informasi tentang WNI yang ditangkap atau ditahan karena adanya tuduhan melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman mati, sampai dengan pendampingan pada tahap Eksekusi dan penanganan jenazah WNI dalam hal terjadi Eksekusi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsional mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsional mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations*

and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4634).
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678).

E. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri.
3. Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
4. Negara Setempat adalah negara asing di mana WNI berada.
5. Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Negara Setempat.
6. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Direktorat PWNI adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendampingan adalah segala upaya, langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sebagai bagian dari pelindungan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.
8. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional Non-PBB.
9. WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati adalah WNI yang menghadapi kasus-kasus hukum di luar negeri dengan ancaman pidana mati, termasuk adalah WNI yang sedang ditangkap, dalam proses pra-

peradilan, penyidikan dan penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan atau telah menjadi terpidana dan dijatuhi vonis hukuman mati.

10. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
11. Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak yang selanjutnya disebut *Fair Trial* adalah proses peradilan yang dilaksanakan dengan menjamin terpenuhi hak-hak asasi para tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam setiap tahapan proses peradilan.
12. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang selanjutnya disingkat BHT adalah putusan yang bersifat final dan mengikat yang tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lainnya, selain upaya hukum luar biasa.
13. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hukuman mati yang telah BHT yang dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Setempat atau wilayah setempat.
14. Penasihat Hukum adalah advokat atau kuasa hukum dari WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.
15. Alat Bukti adalah berbagai jenis bukti, termasuk barang-barang bukti yang dipergunakan dalam proses peradilan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.
16. Keadaan Darurat adalah kondisi atau situasi yang tidak normal yang mempengaruhi penegakan hukum atau proses peradilan misalnya adanya bencana alam, pandemi atau kondisi-kondisi lainnya yang berdampak pada adanya pembatasan atau tidak terpenuhinya hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana.
17. *Mandatory Consular Notification* yang selanjutnya disingkat MCN adalah kesepakatan timbal balik antar dua negara yang mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk Notifikasi Konsuler.
18. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu pendekatan keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku melalui berbagai cara diantaranya melalui proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta dengan komunitas.
19. Kerentanan adalah kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang karena latar belakang tertentu misalnya gender, fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, atau latar belakang situasi atau proses yang mempengaruhi kemampuan seseorang dan berdampak buruk pada kondisi mereka.

20. *Plea Bargaining* adalah negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan Jaksa tentang pengakuan pelaku, pengurangan dakwaan, pengurangan hukuman atau hal-hal lain terkait dengan penuntutan kepada Tersangka atau Terdakwa.
21. Monitoring dan Evaluasi, yang selanjutnya disingkat dengan Monev, adalah serangkaian aktivitas dan tindakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses Pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.
22. Juru Bahasa Isyarat adalah orang (baik orang dengar maupun Tuli/tunarungu) yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa Isyarat secara langsung, tepat, dan akurat.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENDAMPINGAN

Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dilakukan berdasarkan persetujuan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pelindungan, standar hukum hak asasi manusia, prinsip dan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.

A. Tujuan Pendampingan

Pendampingan terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati memiliki tujuan sebagai berikut:

1. pelindungan atas dasar kemanusiaan dan pelindungan hak-hak asasi manusia;
2. pelindungan hak-hak hukum berdasarkan keadilan dan non-diskriminasi;
3. pelindungan untuk memastikan terpenuhinya kepastian hukum; dan
4. pelindungan untuk memastikan adanya pendampingan hukum.

B. Prinsip-Prinsip Pelindungan

Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di luar negeri dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Pelindungan sebagai berikut:

1. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghormatan serta kedaulatan hukum Negara Setempat atau wilayah setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;
2. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI;
4. menghormati proses penegakan hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat;
5. tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang didampingi (*do no harm*) yakni semua tindakan, bentuk dan langkah Pendampingan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilindungi;
6. memperhatikan kebutuhan khusus yakni mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus pihak yang didampingi misalnya WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati adalah anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, atau mengalami gangguan jiwa/mental;

7. perspektif gender yakni Pendampingan yang menerapkan prinsip dan perspektif yang mempertimbangkan dimensi-dimensi identitas gender dalam perlindungan dan Pendampingan;
8. perlindungan privasi dari orang-orang yang didampingi; dan
9. kesepakatan para pihak yakni berdasarkan pada persetujuan pihak yang didampingi.

C. Standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Pendampingan mengedepankan standar dan norma-norma hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional terkait jaminan dasar dan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati, diantaranya sebagai berikut:

1. jaminan perlindungan pada hak-hak yang tercakup dalam prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak sebagaimana diakui dan dijamin dalam hukum-hukum HAM internasional;
2. informasi tanpa penundaan, yakni Negara Setempat atau wilayah setempat berkewajiban memberikan informasi kepada negara pihak yang warga negaranya diancam hukuman mati sesegera mungkin dan tanpa penundaan (*without delay*) termasuk menyampaikan informasi jika ada kebutuhan komunikasi pihak yang diancam hukuman mati kepada perwakilan negaranya;
3. penghormatan terhadap hak-hak WNI sebagai WNA di Negara Setempat atau wilayah setempat, yakni para tahanan WNA berhak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi dengan misi diplomatik, perwakilan konsuler negaranya, dan lembaga/badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi Pelindungan, diberikan informasi segera mengenai hak-hak mereka untuk berkomunikasi dengan cara yang layak (*appropriate*) dengan perwakilan negaranya, termasuk dengan misi diplomatik dan pos konsuler dan sesuai dengan hukum internasional, atau hak untuk berkomunikasi dengan Perwakilan.
4. hukuman mati hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum terjadinya tindak pidana (asas legalitas) dan dalam hal sebelumnya belum diatur harus ada pilihan dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan;
5. putusan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan Eksekusi pada Terpidana dengan kondisi khusus, misalnya anak-anak atau orang berusia di bawah

18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan terjadi, perempuan hamil, ibu yang sedang menyusui, atau orang-orang yang memiliki gangguan jiwa/mental;

6. setiap orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, baik di tingkat banding atau pengadilan yang lebih tinggi lainnya serta hak untuk melakukan segala upaya hukum lainnya yang dimungkinkan;
7. setiap orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada pengampunan (*pardon*) dan perubahan hukuman (*commutation*) dan hak ini harus diberikan untuk semua kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman mati;
8. pelaksanaan atau Eksekusi hukuman mati hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan BHT dari pengadilan yang kompeten dengan proses peradilan yang telah memberikan segala kemungkinan perlindungan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak;
9. pelaksanaan atau Eksekusi putusan hukuman mati tidak dapat dilakukan pada saat masih ada upaya hukum atau proses yang terkait dengan pengampunan atau perubahan hukuman; dan
10. pelaksanaan atau Eksekusi hukuman mati harus dilaksanakan dengan cara yang paling berdampak minimum terhadap penderitaan fisik.

D. Prinsip dan Hak-Hak atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak

Prinsip dan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak diantaranya sebagai berikut:

1. hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang;
2. hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan;
3. hak untuk hadir di persidangan dan hak untuk mempertanyakan (*challenge*) keabsahan penangkapan dan penahanan;
4. hak untuk tidak disiksa dan tidak mendapatkan perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat selama berada di tempat-tempat penahanan dan selama proses interogasi, termasuk mendapat perlakuan dan kondisi yang manusiawi pada saat penahanan pra-persidangan;
5. hak untuk tidak diisolasi dari dunia luar (*incommunicado*) saat ditahan;
6. hak untuk diadili dalam pengadilan yang kompeten/berwenang sesuai dengan yurisdiksinya dan dalam persidangan yang adil, objektif dan imparsial, serta terbuka untuk umum;

7. hak untuk mendapatkan dan didampingi oleh Penasihat Hukum yang kompeten pada setiap tahapan proses peradilan;
8. hak untuk mendapatkan Penerjemah atau Juru Bahasa Isyarat yang kompeten;
9. hak untuk mendapatkan informasi secara cepat dan detil dalam bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab dakwaan atau tuntutan;
10. hak atas waktu yang cukup dan fasilitas untuk menyiapkan pembelaan;
11. hak untuk diadili tanpa penundaan;
12. hak untuk membela diri, baik pembelaan sendiri atau melalui penasihat hukum;
13. hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (*self-incrimination*);
14. hak untuk tidak didakwa dengan tindak pidana yang saat terjadinya perbuatan bukan atau belum merupakan tindak pidana (*non-retroaktif*);
15. hak untuk tidak dituntut atas kejahatan yang telah dituntutkan sebelumnya (*nebis in idem/ double jeopardy*);
16. hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses peradilan (*equality of arms*);
17. hak untuk mengajukan saksi-saksi dan Alat Bukti yang meringankan;
18. hak untuk dianggap tak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya (*presumption of innocent*);
19. hak untuk menghadiri persidangan;
20. hak untuk memeriksa, bertanya, dan mengkonfrontasi saksi di sidang pengadilan (*cross examination*);
21. hak untuk mendapatkan salinan putusan dan informasi tentang alasan dari putusan pengadilan;
22. hak untuk mengajukan banding atas putusan sebelumnya;
23. hak untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat pengadilan yang paling akhir;
24. hak untuk mengajukan peninjauan kembali (jika dimungkinkan dalam sistem hukum setempat); dan
25. hak untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas penerapan hukum yang salah.

BAB III TIM PENDAMPINGAN WNI YANG MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI

1. Perwakilan mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati melalui Tim Pendampingan. Perwakilan membentuk Tim Pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan, yang terdiri atas:
 - b. fungsi konsuler/pelindungan;
 - c. atase teknis terkait; dan
 - d. fungsi penerangan sosial dan budaya (pensosbud) terkait pelaksanaan komunikasi publik.
2. Penentuan Tim Pendampingan dilakukan berdasarkan pada:
 - a. kualifikasi, yakni pelaksana fungsi konsuler dan fungsi di bidang hukum yang terkait dengan pelindungan terhadap kepentingan WNI dan pemberian bantuan hukum serta melibatkan pelaksana fungsi di bidang hukum seperti Atase Kejaksaan atau Atase Kepolisian;
 - b. kebutuhan, yakni pelaksana yang memiliki keahlian dan memahami pendekatan kebutuhan dan situasi khusus misalnya responsif terhadap gender (*gender-responsive*) dan sensitif terhadap anak (*child-sensitive*); dan
 - c. kepercayaan, yakni dalam hal memungkinkan komunikasi dilakukan oleh pihak yang sama untuk dapat membangun kepercayaan (*trust*).
3. Tim Pendampingan tersebut harus bekerja sama dengan:
 - a. Penasihat Hukum; dan
 - b. Penerjemah.
4. Apabila dipandang perlu, Tim Pendampingan juga dapat bekerja sama dengan:
 - a. psikolog dan/atau psikiater; dan/atau
 - b. pihak lain yang diperlukan dalam proses Pendampingan.
2. Tim Pendampingan bekerja dari tahap awal diterimanya informasi tentang WNI yang ditangkap atau ditahan karena adanya tuduhan melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman mati, sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan berkekuatan hukum tetap tidak memidana WNI dengan pidana mati, Pendampingan WNI dilakukan

sesuai dengan ketentuan Pelindungan secara umum. Dalam hal terjadi Eksekusi maka Tim Pendampingan bekerja hingga Pendampingan pada tahap Eksekusi dan penanganan jenazah WNI.

3. Fungsi Tim Pendampingan di antaranya adalah:
 - a. memantau informasi kasus hukuman mati yang menimpa WNI;
 - b. menjelaskan hak dan proses hukum kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - c. menyediakan Penasihat Hukum dan Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang berintegritas, berpengalaman, dan kompeten;
 - d. menyediakan Psikolog/Psikiater, Rohaniawan atau pihak lain yang diperlukan untuk Pendampingan; dan
 - e. menunjang kebutuhan Pendampingan hukum.
4. Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, tugas Tim Pendampingan dalam menunjang kebutuhan Pendampingan hukum antara lain:
 - a. membantu pengumpulan bukti dan saksi;
 - b. membangun komunikasi efektif antara WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan Penasihat Hukum;
 - c. memberi rekomendasi dan membantu dalam seleksi ahli; dan/atau
 - d. melakukan komunikasi dengan keluarga korban.
5. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pendampingan memperhatikan aspek-aspek penting, antara lain dengan:
 - a. mengantisipasi kendala bahasa;
 - b. mengakomodasi kebutuhan layanan psikologis dan kesehatan jiwa;
 - c. melakukan kunjungan ke penjara dan memantau kondisi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - d. menghubungi keluarga atau kerabat WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati; dan
 - e. melakukan pemantauan kinerja dan pencatatan perkembangan penanganan kasus.

BAB IV BENTUK DAN LANGKAH PENDAMPINGAN PADA SAAT MENERIMA INFORMASI WNI YANG DITANGKAP ATAU DITAHAN DAN MENGHADAPI ANCAMAN HUKUMAN MATI

A. Notifikasi dan Intervensi Awal

1. Berdasarkan notifikasi Negara Setempat atau wilayah setempat dan/atau Informasi yang disampaikan oleh pihak lain kepada Perwakilan mengenai WNI yang diancam Hukuman Mati, Perwakilan melakukan strategi dan langkah mitigasi, yakni:
 - a. melakukan verifikasi atas kebenaran informasi, keberadaan atau lokasi WNI, identitas serta status kewarganegaraannya;
 - b. menghubungi otoritas penegak hukum setempat dan mengunjungi penjara secara berkala;
 - c. meminta akses terhadap surat atau dokumen yang relevan dan menggali informasi terkait kasus; dan/atau
 - d. memantau informasi di media massa.
2. Dalam melakukan Pendampingan, Perwakilan melakukan intervensi awal sedini mungkin (*early intervention*) untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh WNI selama menjalani proses hukum di luar negeri. Intervensi awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemungkinan 3 (tiga) hambatan yang dialami oleh WNI, yaitu:
 - a. hambatan pemahaman hukum;
 - b. hambatan bahasa; dan
 - c. hambatan budaya.

B. Verifikasi, Komunikasi dan Asesmen

1. Verifikasi

Dalam melakukan verifikasi identitas dan status kewarganegaraan, Perwakilan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Perwakilan membutuhkan akses terhadap dokumen resmi yang menunjukkan identitas diri dan status kewarganegaraan seperti kartu tanda penduduk dan paspor;
- b) informasi-informasi dasar, seperti nama, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, nomor induk kependudukan serta

nomor paspor perlu dicatatkan untuk kebutuhan verifikasi dan Pendampingan;

- c) ketiadaan atau kurang lengkapnya dokumen identitas diri yang resmi tidak dapat secara otomatis diartikan bahwa individu yang bersangkutan bukanlah WNI. Verifikasi bahwa individu yang bersangkutan merupakan WNI dapat dilakukan melalui proses pengecekan data biometrik dan/atau wawancara, serta penelusuran keluarga/kerabat WNI di Indonesia;
- d) WNI yang kesulitan atau tidak memiliki akses terhadap dokumen identitas diri yang resmi tetap berhak memperoleh Pelindungan dan Pendampingan kekonsuleran serta berhak atas pelindungan khusus karena kerentanannya.

2. Komunikasi

Perwakilan wajib mengupayakan komunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati secepatnya (*immediate contact*), paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima informasi bahwa WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dengan langkah-langkah dan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- a) meminta kepada otoritas setempat agar diberikan akses untuk berkomunikasi dengan WNI dan/atau mengunjungi WNI di tempat penahanan/penjara, sedapat mungkin secara privat atau setidaknya jauh dari jangkauan pendengaran orang lain;
- b) mengunjungi WNI di tempat penahanan atau penjara;
- c) dalam hal akses pada kunjungan penjara sulit, perlu menggunakan upaya-upaya diplomasi untuk memperoleh akses kekonsuleran dengan cepat;
- d) dalam hal terjadi penolakan kunjungan secara total atau bahkan pemberian bantuan kekonsuleran dipersulit, diperlukan diskusi secara internal dan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri (cq. Direktorat PWNI) untuk mempertimbangkan sejauh mana pendekatan di luar prosedur formal mungkin dilakukan;
- e) dalam hal otoritas setempat tidak memberikan izin untuk mengunjungi WNI, Perwakilan harus memberi notifikasi secepatnya melalui brafaks kepada Direktorat PWNI, untuk melakukan koordinasi terkait pendekatan diplomatik dalam merespons permasalahan tersebut; dan
- f) dalam hal WNI yang bersangkutan diwakili oleh Penasihat Hukum *pro bono* yang menolak untuk membahas kasus dengan Perwakilan, maka

Perwakilan harus segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada WNI, termasuk untuk meminta surat kuasa jika dibutuhkan agar perwakilan dapat terus memantau penanganan kasus.

Dalam komunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, Perwakilan mempertimbangkan persiapan sebagai berikut:

- a) pendekatan dan kebutuhan tepat dan khusus yang utamanya dalam hal WNI terindikasi mengalami tekanan emosional (*emotional distress*) dan secara historis mengalami permasalahan mental; dan
- b) memperhatikan keselamatan dan keamanan (*safety and security*) selama berkomunikasi.
- c) menjelaskan bahwa Pendampingan dilakukan dengan *consent* WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, apabila menolak Pendampingan harus menandatangani surat pernyataan atau penolakan dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.

Saat berkomunikasi memperhatikan hal-hal berikut:

- a) pendekatan yang penuh empati dan nurani dengan memberi impresi positif dan mendengarkan secara aktif (*active listening*);
- b) memahami kerentanan dan sensitivitas WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan tantangan yang sedang dihadapinya; dan
- c) membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan WNI yang bersangkutan.

3. **Asesmen**

Dalam melaksanakan Pendampingan, Perwakilan terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan WNI atas Pendampingan Perwakilan terhadap ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh WNI. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menyetujui untuk menerima Pendampingan Perwakilan, Perwakilan perlu melakukan asesmen terhadap kondisi dan kebutuhan WNI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) kronologis penangkapan dan penahanan;
- b) perlakuan otoritas setempat selama pemeriksaan dan penahanan;
- c) perlakuan tahanan lain atau pihak di luar otoritas setempat kepada WNI; dan
- d) kondisi fisik dan mental dari WNI.

Asesmen terhadap kebutuhan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati meliputi penilaian terhadap:

- a) perlu atau tidaknya penerjemah;
- b) perlu atau tidaknya psikolog dan/atau psikiater;
- c) perlu atau tidaknya bantuan medis;
- d) perlu atau tidaknya komunikasi dengan pihak lain; dan
- e) perlu atau tidaknya bantuan logistik lainnya yang mungkin dibutuhkan.

Perwakilan menyampaikan secara garis besar bahwa WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum atau peradilan yang adil dan tidak memihak di Negara Setempat atau wilayah setempat, termasuk penjelasan tentang status hukumnya dan proses hukum yang akan dijalani. Informasi yang perlu disampaikan kepada WNI antara lain sebagai berikut:

- a) Hak atas Penasihat Hukum. Perwakilan perlu menginformasikan kepada WNI apabila Negara Setempat atau wilayah setempat menyediakan akses pada Penasihat Hukum gratis (*pro bono*);
- b) Hak atas Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat;
- c) Hak untuk menghubungi keluarga;
- d) Hak-hak lain sebagai tersangka dan terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana Negara Setempat atau wilayah setempat, di antaranya:
 - 1) Hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam setiap tahapan proses hukum;
 - 2) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim;
 - 3) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
 - 4) Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
 - 5) Hak untuk dapat segera mendapatkan pemeriksaan atau hak atas proses hukum yang cepat dan tidak berlarut-larut;
 - 6) Hak untuk mendapat bantuan atau pendampingan khusus yang dibutuhkan misalnya sebagai penyandang disabilitas;
 - 7) Hak untuk meminta penangguhan penahanan;
 - 8) Hak untuk menerima kunjungan keluarga;
 - 9) Hak untuk memperoleh bantuan medis;
 - 10) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari Rohaniawan (pada bagian sebelumnya ditulis dengan awalan huruf besar);
 - 11) Hak mengajukan banding dan upaya hukum lainnya;

- 12) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; dan
- 13) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Setempat atau wilayah setempat.

Informasi lainnya yang dapat disampaikan kepada WNI sesuai dengan kondisi dan strategi perlindungan hukum adalah:

- a) WNI dalam menjawab pertanyaan dari penyelidik atau penyidik selama pemeriksaan agar senantiasa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Penerjemah;
- b) WNI agar senantiasa didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap mengambil suatu keputusan selama proses hukum seperti mengakui perbuatan tindak pidana; dan/atau
- c) WNI dapat menghubungi perwakilan untuk kepentingan apapun termasuk dalam hal mengalami perlakuan buruk selama proses peradilan yang dijalani.

C. Komunikasi dengan Otoritas Setempat

1. Perwakilan menyampaikan nota diplomatik atau komunikasi formal tertulis lainnya kepada Kementerian Luar Negeri Negara Setempat atau wilayah setempat untuk memastikan WNI yang ditangkap atau ditahan dan diancam dengan pidana mati mendapatkan perlakuan yang layak dan terlindungi hak-haknya.
2. Perwakilan melakukan komunikasi dengan otoritas setempat terkait dengan kebutuhan atas bantuan medis atau layanan psikologis yang dibutuhkan oleh WNI.
3. Perwakilan memohon perlakuan khusus bagi perempuan dan anak yang meliputi:
 - a. WNI perempuan ditempatkan di tahanan atau penjara khusus yang terpisah dari laki-laki;
 - b. WNI Anak ditempatkan di tahanan atau penjara khusus yang terpisah dari orang dewasa;
 - c. WNI Perempuan diberikan pelayanan kesehatan berbasis gender (*gender-specific health care*) dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan atau permohonan penangguhan penahanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak di tahanan atau penjara.

4. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati merupakan ibu yang memiliki anak, Perwakilan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat keputusan yang mengizinkan seorang anak tinggal dengan ibunya di penjara, memastikan anak tersebut tidak diperlakukan seperti tahanan dan kebutuhan jasmani serta rohaninya terpenuhi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. dalam hal seorang ibu dipisahkan dari anaknya, memastikan ia diberikan kesempatan dan fasilitas untuk dapat semaksimal mungkin bertemu dengan anaknya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan keamanan publik;
 - c. dalam hal terjadi pemisahan anak dari ibu yang sedang di tahanan atau penjara, memastikan bahwa anak tersebut akan dirawat oleh keluarga, kerabat, atau pihak yang bertanggung jawab untuk merawatnya; atau
 - d. dalam hal ibu menyetujui anaknya untuk dipulangkan ke Indonesia dan telah ada pihak yang sepakat untuk merawat anak tersebut, memfasilitasi keberangkatannya hingga sampai di Indonesia dan anak bertemu dengan keluarga atau kerabatnya.
5. Dalam hal ditemukan dugaan adanya perlakuan buruk, Perwakilan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengaduan kepada otoritas di Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - b. mengupayakan pemulihan WNI atas dampak perlakuan buruk; dan/atau
 - c. dalam hal perlakuan buruk dilakukan oleh pihak di luar otoritas setempat, misal dilakukan oleh tahanan lain, Perwakilan dapat memohonkan beberapa upaya seperti pemindahan atau relokasi ke tahanan atau penjara lain yang dianggap lebih aman.

D. Komunikasi dengan Penasihat Hukum

Akses terhadap bantuan hukum terutama pada tahap awal, merupakan komponen utama untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati terjamin. Akses tersebut krusial mengingat minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh WNI terkait dengan sistem hukum Negara Setempat atau wilayah setempat. Perwakilan

perlu mengumpulkan informasi tentang Penasihat Hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat yang dapat memberikan bantuan hukum, baik secara profesional maupun *pro bono*, terutama Penasihat Hukum yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam pembelaan kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati. Dalam memilih Penasihat Hukum untuk mendampingi WNI, Perwakilan perlu mengacu pada kriteria Penasihat Hukum yang akan melakukan pendampingan hukum.

Perwakilan segera bertemu dengan Penasihat Hukum yang telah dipilih untuk membahas strategi dan langkah ideal dalam proses Pendampingan terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan memastikan adanya pendampingan hukum yang berkualitas. Hal-hal yang dapat dikomunikasikan oleh Perwakilan dengan Penasihat Hukum antara lain:

1. menjelaskan informasi terkait identitas WNI dan latar belakang kasus;
2. mengonsultasikan tentang dugaan kekerasan, kebutuhan ahli kejiwaan yang kompeten, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses hukum yang berjalan;
3. menjelaskan posisi Perwakilan dan upaya yang akan dilakukan oleh Perwakilan untuk membantu Penasihat Hukum, misalnya memberikan informasi mengenai latar belakang pelaku, keluarga pelaku, dan informasi lain yang dimiliki;
4. meminta informasi mengenai strategi dan langkah Pendampingan;
5. meminta informasi mengenai daftar tenggat waktu yang relevan dengan kasus tersebut, seperti tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan momen-momen penting lain yang perlu diperhatikan;
6. menjadwalkan pertemuan reguler untuk mengetahui perkembangan kasus; dan/atau
7. membuat catatan pertemuan untuk memantau kinerja Penasihat Hukum.

E. Komunikasi dengan keluarga

Pendekatan komunikasi dengan keluarga perlu disesuaikan dengan tahapan proses hukum yang berjalan. Perwakilan perlu menerapkan pendekatan khusus dalam berkomunikasi dengan keluarga WNI untuk mengantisipasi dan meminimalkan berbagai kemungkinan adanya dampak negatif. Dalam komunikasi dengan keluarga, Perwakilan melakukan:

1. Perwakilan mencari informasi dan verifikasi informasi mengenai keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati

2. Perwakilan harus berkomunikasi dengan keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah informasi keluarga tersebut diverifikasi.
3. Komunikasi dengan keluarga pada prinsipnya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada empati dan hati nurani seperti:
 - a. apabila memungkinkan, komunikasi dilakukan melalui metode tatap muka secara langsung. Bagi keluarga yang berada di Indonesia, hal ini dapat dilaksanakan oleh Direktorat PWNI;
 - b. dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih pihak keluarga mana yang dapat diajak berkomunikasi dan mempertimbangkan anggota keluarga yang ideal untuk dihubungi pertama kali;
 - c. informasi untuk anak WNI harus disampaikan dengan pendekatan yang khusus sesuai dengan usia dan perkembangan mentalnya (*age-appropriate manner*) dan dapat berkonsultasi dengan orang tua dan keluarga sebelum menyampaikan informasi tersebut kepada anak. Kehadiran psikolog dapat dipertimbangkan untuk membantu perwakilan berkomunikasi dengan anak.
4. Kontak dengan keluarga dilakukan dengan tujuan:
 - a. keluarga mendapat kepastian terkait dengan kondisi dan keberadaan WNI;
 - b. mencegah keluarga menerima informasi tidak akurat yang berasal di luar sumber resmi;
 - c. mencegah kemungkinan keluarga dihubungi oleh pihak yang memanfaatkan situasi, misalnya mengaku dapat meringankan hukuman WNI dengan meminta imbalan sejumlah uang; dan
 - d. memberi kabar sedini mungkin kepada keluarga, untuk memberi impresi positif yang mendorong terjalinnya hubungan baik antara perwakilan dan keluarga.
5. Informasi yang perlu disampaikan kepada keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. tujuan Perwakilan menghubungi keluarga.
 - b. informasi terkait kasus yang mencakup:
 - 1) status hukum WNI dan tahap proses hukum yang sedang dijalani.
 - 2) tindak pidana yang dituduhkan dan ancaman pidananya.
 - 3) WNI akan atau telah didampingi oleh penasihat hukum.

- 4) tahapan proses hukum yang akan dijalani.
- c. Informasi terkait peran Perwakilan:
 - 1) menjamin terlindunginya hak-hak WNI selama menjalani proses hukum di luar negeri dan mengupayakan proses hukum yang adil.
 - 2) memfasilitasi komunikasi antara keluarga dan Tersangka WNI.
 - 3) memberi kontak Perwakilan yang dapat dihubungi oleh keluarga.

F. Koordinasi dengan Direktorat PWNI

1. Perwakilan berkoordinasi dengan Direktorat PWNI, terutama ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri oleh Perwakilan dan konsultasi terkait dengan langkah Pendampingan yang ideal.
2. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan Direktorat PWNI selama proses Pendampingan di antaranya:
 - a. Aspek-aspek yang berpotensi menghalangi proses Pendampingan, misalnya sulitnya memperoleh akses kekonsuleran di negara setempat.
 - b. isu yang berkaitan dengan verifikasi identitas WNI;
 - c. isu yang berkaitan dengan keamanan dan kondisi WNI;
 - d. isu yang berkaitan dengan jaminan atas proses hukum yang adil:
 - 1) WNI tidak diberi tahu haknya atas Pelindungan Kekonsuleran atau dipersulit untuk menghubungi Perwakilan.
 - 2) WNI tidak dapat melakukan komunikasi secara privat dengan Perwakilan atau pendamping lain, seperti penasihat hukum dan ahli kejiwaan.
 - 3) WNI kesulitan untuk memperoleh hak atas bantuan hukum dan pendampingan hukum.
 - e. hal-hal terkait komunikasi dengan keluarga:
 - 1) Direktorat PWNI membantu melakukan komunikasi dengan keluarga WNI di Indonesia.
 - 2) Direktorat PWNI membantu melakukan pendekatan dengan keluarga WNI di Indonesia (*family engagement*).
 - f. Penyediaan ahli kejiwaan dari Indonesia dalam hal dibutuhkan;
 - g. Penyediaan penerjemah dari Indonesia dalam hal dibutuhkan; dan
 - h. Penyediaan ahli dari Indonesia dalam hal dibutuhkan.

G. Komunikasi dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat

1. Perwakilan dapat menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil dan tokoh masyarakat untuk mendorong adanya proses hukum yang adil bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati serta untuk kepentingan pemantauan proses peradilan.
2. Komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil dan tokoh masyarakat dimaksudkan untuk membantu Perwakilan dalam memantau proses hukum yang berjalan, di antaranya dalam hal:
 - a. kelompok masyarakat sipil dapat memberikan informasi dan memberi saran terkait pendekatan yang perlu dilakukan sesuai dengan konteks tantangan Negara Setempat atau wilayah setempat ; dan/atau
 - b. tokoh masyarakat dapat membantu Perwakilan untuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban.
3. Dalam rangka menunjang kebutuhan komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat maka Perwakilan perlu memiliki *database* kontak dari organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat yang berada di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati.

H. Kondisi Darurat

1. WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana tetap berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak serta harus dijamin hak-haknya meski dalam keadaan darurat.
2. Dalam keadaan darurat diperlukan pendekatan khusus untuk tetap memastikan pendampingan hukum dan Pelindungan Kekonsuleran berjalan dengan optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengupayakan metode alternatif untuk berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam hal kunjungan secara langsung tidak dimungkinkan;
 - b. mengupayakan bahwa WNI memiliki akses terhadap media komunikasi yang berbasis teknologi, seperti telepon (termasuk telepon seluler), teknologi konferensi video, *email*, atau media elektronik lainnya;
 - c. mengupayakan komunikasi dengan WNI secara intensif;

- d. memastikan kerahasiaan komunikasi tetap terjaga dengan menggunakan media atau teknologi tertentu;
- e. mengupayakan penggunaan media komunikasi tidak berbayar. Dalam hal penggunaan media komunikasi tersebut berbayar, maka pembebanan biaya komunikasi dimaksud perlu dimintakan untuk ditanggung oleh otoritas setempat;
- f. memantau kesehatan WNI secara berkala;
- g. mengupayakan penyediaan kebutuhan dasar kepada WNI, seperti makanan dan obat-obatan;
- h. mengupayakan penyediaan bantuan medis jika diperlukan;
- i. mengakomodasi kebutuhan layanan psikologis dan kesehatan jiwa yang dapat dilakukan melalui media komunikasi tertentu atau secara daring;
- j. mengupayakan jaminan atas proses hukum yang adil melalui:
 - 1) mengupayakan komunikasi yang efektif antara pendamping, Penasihat Hukum dan/atau penerjemah dengan WNI;
 - 2) memantau pergerakan dokumen hukum dan memastikan seluruh upaya hukum terpenuhi; dan
 - 3) melakukan pengaduan dan koordinasi dengan otoritas setempat dalam hal WNI mengalami perlakuan buruk.
- k. menyampaikan kepada keluarga mengenai adanya opsi untuk menghubungi WNI dengan media komunikasi tertentu.

BAB V TINJAUAN PROSES PERADILAN NEGARA SETEMPAT ATAU WILAYAH SETEMPAT DAN PENDALAMAN KASUS

Dalam hal diperlukan, Perwakilan memastikan terlaksananya proses peninjauan terhadap proses peradilan Negara Setempat atau wilayah setempat dan pendalaman kasus.

A. Peninjauan terhadap Proses Peradilan Negara Setempat atau Wilayah Setempat

1. Perwakilan perlu mempelajari dengan teliti hukum-hukum pidana dan hukum acara pidana serta semua tahapan proses peradilan di Negara Setempat atau wilayah setempat beserta hak-hak WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang dijamin di setiap tahapan proses peradilan serta hak-hak Terpidana.
2. Tahapan sebelum pemeriksaan di pengadilan merupakan tahap yang menentukan kecukupan Alat Bukti untuk menuntut, memeriksa, dan mengadili tersangka. Di tahap ini, berbagai hak mulai dibatasi, misalnya melalui mekanisme penangkapan dan penahanan.
3. Secara umum proses peradilan terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan serta tahap Eksekusi.
4. Dalam hal hukum acara Negara Setempat atau wilayah setempat mengatur adanya mekanisme pra-peradilan, *pre-trial hearing* atau mekanisme sejenis lainnya yang tersedia, maka Perwakilan mendorong Penasihat Hukum untuk mengajukan upaya pra-peradilan.
5. Perwakilan secara cermat menelaah tindakan otoritas setempat pada tahap sebelum pemeriksaan di Pengadilan dengan:
 - a. meneliti sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan serta pasal yang dituduhkan;
 - b. sah atau tidaknya pemeriksaan tersangka dan para saksi;
 - c. kecukupan Alat Bukti dan sah atau tidaknya cara diperolehnya Alat Bukti;

- d. sah atau tidaknya berbagai prosedur lain sesuai dengan hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat, apakah dalam pemeriksaan dilakukan cara-cara yang mengandung pemaksaan, kekerasan atau tanpa surat penangkapan yang sah; dan
 - e. memastikan apakah Negara Setempat atau wilayah setempat memiliki MCN dengan Indonesia.
6. Dalam melakukan peninjauan terhadap proses peradilan Negara Setempat atau wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Perwakilan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Penasihat Hukum setempat yang ditunjuk.

B. Pendalaman Kasus

1. Pada tahap awal di saat Perwakilan mengetahui adanya WNI yang ditangkap atau ditahan dan terancam hukuman mati, Perwakilan mulai mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kasus untuk melakukan pendalaman terhadap kasus hukum tersebut.
2. Perwakilan perlu menjaga hubungan baik dengan otoritas yang dapat memberikan informasi awal terkait kasus dengan ancaman hukuman mati selama dimungkinkan di dalam hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.
3. Pendalaman informasi diperlukan untuk kepentingan pembelaan pada proses penyidikan dan tahapan proses peradilan selanjutnya.
4. Informasi sementara yang dapat digunakan dalam proses pendalaman kasus dapat diperoleh dari hasil komunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, otoritas setempat, Penasihat Hukum, pembacaan terhadap surat atau dokumen hukum dan sumber-sumber informasi lain yang relevan.
5. Pendalaman kasus dilakukan untuk menggali beberapa informasi tentang:
 - a. kronologi kasus;
 - b. tindak pidana yang disangkakan dan ancaman pidana;
 - c. identifikasi faktor yang memberatkan dan yang meringankan;
 - d. kategori subjek yang tidak dapat dijatuhkan hukuman mati; dan

- e. fakta dan Alat Bukti yang dapat diketahui .
6. Dalam melakukan pendalaman kasus, Perwakilan perlu mengkaji fakta terkait dengan dugaan tindak pidana beserta Alat Bukti yang mendukungnya. Fakta yang disampaikan oleh otoritas setempat dapat berbeda dengan fakta yang disampaikan oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
7. Dalam proses pendalaman kasus, Perwakilan perlu memastikan Penasihat Hukum melakukan pendampingan, seperti:
- a. mencatat berbagai versi fakta yang diperoleh untuk kemudian dianalisis;
 - b. melihat sejauh mana Alat Bukti yang diperoleh otoritas setempat membuktikan fakta telah terjadinya tindak pidana yang disangkakan;
 - c. mengobservasi adanya kejanggalan dalam cara perolehan Alat Bukti; dan
 - d. dalam hal adanya dugaan bahwa Alat Bukti kurang mencukupi, melakukan konsultasi dengan Penasihat Hukum.
8. Informasi yang diperoleh dari otoritas setempat dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati disusun menjadi kronologi kasus yang mencakup:
- a. waktu, tempat, dan keadaan ketika peristiwa dugaan tindak pidana terjadi;
 - b. latar belakang atau motif dilakukannya tindak pidana, termasuk apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan;
 - c. peran WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati ketika terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, apakah bertindak sendiri atau bersama-sama atau tindakan membela diri (*self-defense*);
 - d. pertanggungjawaban pidana, apakah WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati patut dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dipersangkakan;
 - e. Saksi yang ada ketika terjadinya tindak pidana, termasuk identitasnya; dan
 - f. dalam hal tindak pidana menimbulkan korban, seperti pembunuhan, perlu dicatat pula identitas korban dan hasil visum yang menunjukkan penyebab meninggalnya korban apabila sudah tersedia.

C. Latar Belakang dan Kerentanan Pribadi WNI

1. Perwakilan perlu memahami latar belakang dan kerentanan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sebagai individu yang dapat menjadi kunci untuk memahami kasus yang melibatkan WNI atau menjadi alasan yang dapat meringankan ancaman hukuman mati terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
2. Dalam tahap awal, beberapa informasi terkait latar belakang yang perlu dicari antara lain adalah:
 - a. identitas, yang terdiri dari nama, umur, Nomor identitas (KTP/Paspor/Ijazah dan dokumen lainnya yang diakui oleh negara, alamat, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan informasi dasar lainnya;
 - b. latar belakang ekonomi dan keluarga;
 - c. catatan kriminal; dan
 - d. identitas budaya, etnis, ras, gender, agama, atau informasi lain terkait dengan latar belakang yang relevan.
3. Penting untuk mengetahui kondisi pribadi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang terkait dengan informasi kerentanan, antara lain:
 - a. kondisi kesehatan;
 - b. pernah menderita disabilitas mental atau gangguan kejiwaan;
 - c. merupakan korban kekerasan fisik atau psikis, termasuk kekerasan seksual;
 - d. merupakan korban perdagangan manusia (*human trafficking*);
 - e. memiliki permasalahan literasi, yakni kesulitan membaca dan/atau menulis (*literacy difficulties*); dan
 - f. pernah mengalami diskriminasi, pengalaman ~~traumatik~~ traumatis, atau pengalaman hidup lain yang berpengaruh terhadap perkembangan mental, pola pikir, dan kepribadian WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
4. Informasi tersebut dapat diperoleh selama proses Pendampingan berlangsung, terutama di tahap penyidikan dan penuntutan dengan bekerja sama dengan Penasihat Hukum, komunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, komunikasi dengan keluarga WNI yang

Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, meminta pendapat ahli, dan bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya.

BAB VI PENDAMPINGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

A. Umum

1. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, sehingga Perwakilan harus melihat aturan di Negara Setempat atau wilayah setempat untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai proses yang akan dihadapi sebelum pemeriksaan pengadilan.
2. Penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan tahap krusial dan kritis yang membutuhkan keterlibatan dini dari Perwakilan.
3. Pada umumnya, penyidikan dilakukan oleh kepolisian guna menentukan kecukupan Alat Bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hasil penyidikan tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
4. Pada tahap penuntutan, jaksa menyusun dakwaan, yang memuat peristiwa tindak pidana dan pasal yang didakwakan.
5. Kejaksaan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim.

B. Bentuk Pendampingan

1. Pendampingan hukum harus bersifat responsif, yang dilakukan dalam berbagai langkah:
 - a. segera melakukan penunjukan atau pemilihan Penasihat Hukum dengan adanya batas waktu ideal;
 - b. dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dengan biaya pribadi, artinya di luar jasa yang Perwakilan tawarkan, Perwakilan tetap perlu memastikan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati secepatnya didampingi oleh Penasihat Hukum pilihannya tersebut;
 - c. dalam hal hukum setempat mengatur skema keadilan restoratif (*restorative justice*), maka Perwakilan dapat mendorong penerapan keadilan restoratif tersebut dalam rangka meringankan ancaman hukuman pidana.
 - d. memastikan Penasihat Hukum melakukan komunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati secepatnya (*immediate contact*) dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah adanya

penunjukan Penasihat Hukum, terkecuali dalam keadaan darurat atau luar biasa yang tidak memungkinkan.

2. Penasihat Hukum harus memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
3. ~~3.~~ Jika beberapa hari atau minggu sebelum persidangan tingkat pertama dijadwalkan, WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati didampingi oleh Penasihat Hukum baru akibat adanya pergantian Penasihat Hukum, maka:
 - a. perlu memohon penundaan persidangan agar Penasihat Hukum dapat berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan melakukan investigasi untuk kepentingan pembelaan dan melakukan berbagai persiapan lain untuk persidangan; dan
 - b. apabila permohonan penundaan persidangan ditolak, maka Perwakilan harus memastikan bahwa Penasihat Hukum mendokumentasikan penolakan tersebut.
4. Dalam hal pemeriksaan terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati tanpa didampingi unsur Perwakilan atau Penerjemah yang dipercaya, maka Perwakilan dapat mengajukan pemeriksaan ulang.
5. Dalam hal terdapat kendala bahasa antara Penasihat Hukum dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang berpotensi menghalangi komunikasi yang efektif, maka WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati harus didampingi oleh Penerjemah yang kompeten. Dalam hal tidak memungkinkan adanya Penerjemah maka Kepala Perwakilan dapat menugaskan pejabat/staf yang memiliki kemampuan untuk menjadi Penerjemah guna membantu WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati selama proses komunikasi.
6. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, maka Perwakilan dapat memfasilitasi bantuan ahli sesuai dengan kebutuhan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.

7. Komunikasi antara Penasihat Hukum dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati perlu diupayakan agar terlaksana secara privat dan rahasia, dengan memastikan apakah Negara Setempat atau wilayah setempat memiliki aturan yang melindungi kerahasiaan komunikasi antara Penasihat Hukum dan kliennya (*attorney-client privilege*). Dalam hal percakapan secara privat tidak dimungkinkan, Penasihat Hukum dan Perwakilan perlu merumuskan strategi atau pendekatan ideal untuk memastikan komunikasi efektif dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dapat tetap terlaksana.

C. Membangun Hubungan Kerja yang Positif antara Penasihat Hukum dan Tersangka Berlandaskan Kepercayaan (*Trust*)

1. Adanya hubungan positif antara Penasihat Hukum dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati merupakan unsur penting untuk memastikan pendampingan hukum yang berkualitas.
2. Hubungan positif, yang di antaranya dicirikan dengan adanya kepercayaan dan komunikasi efektif, akan membantu Penasihat Hukum dalam menyusun strategi pembelaan.
3. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan oleh perwakilan untuk menilai keberhasilan penasihat hukum dalam menjalin hubungan baik dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati:
 - a. Penasihat Hukum bertindak secara profesional dan memperlakukan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dengan hormat;
 - b. Penasihat Hukum melakukan komunikasi secara efektif dan melakukan pendekatan yang tepat kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - c. Penasihat Hukum melakukan komunikasi secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. Penasihat Hukum secara intensif berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati terkait dengan segala hal yang berdampak pada kasus, termasuk memberikan informasi perkembangan kasus dan berkonsultasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati mengenai langkah strategis atau taktik yang direncanakan oleh penasihat hukum.

4. Informasi penting yang perlu diperhatikan oleh penasihat hukum dalam berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, meliputi:
 - a. perkembangan investigasi independen yang dilakukan oleh Penasihat Hukum serta hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung proses investigasi tersebut;
 - b. berbagai isu hukum yang telah terjadi dan berpotensi terjadi selama proses peradilan;
 - c. penjelasan terkait dengan pembelaan yang dirancang oleh Penasihat Hukum;
 - d. potensi dilakukannya pengakuan kejahatan untuk memperoleh keringanan hukuman;
 - e. tenggat waktu dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan kasus;
 - f. memantau kondisi fisik dan mental WNI, termasuk perlakuan otoritas setempat dan pihak lain kepada WNI; dan
 - g. mengidentifikasi kebutuhan WNI, termasuk kebutuhan dasar, medis, dan layanan psikologis.
5. Penasihat Hukum diharapkan menghormati WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang tidak kooperatif atau berbeda pendapat, khususnya dalam situasi, sebagai berikut:
 - a. WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menginginkan untuk dieksekusi mati dibanding harus menghabiskan waktu di penjara seumur hidup, sehingga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menolak bekerja sama dalam upaya mendapatkan keringanan hukuman. Pada kasus demikian, Penasihat Hukum diharapkan dapat menggali alasan penolakan tersebut dan memberikan pemahaman terkait opsi untuk mendapat keringanan hukuman.
 - b. WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang bersikeras tidak bersalah namun tidak kooperatif dalam upaya memperoleh bukti untuk melepaskan atau meringankan tuntutan pidana terhadapnya. Dalam menghadapi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati demikian, perlu diberi pengertian bahwa pengakuan tidak bersalah perlu dibarengi dengan bukti yang kuat.

D. Investigasi Kasus

1. Dalam hal diperlukan, Perwakilan dapat membantu Penasihat Hukum dalam melakukan investigasi terhadap kasus.
2. Investigasi bertujuan menggali fakta kasus untuk memperoleh informasi utuh terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi, serta mempelajari latar belakang WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sebagai upaya mencari faktor-faktor yang dapat meringankan tuntutan pidana mati.
3. Hal-hal yang perlu digali di dalam proses investigasi, antara lain:
 - a. menelaah unsur kesalahan dari tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan;
 - b. mengidentifikasi dan investigasi terhadap saksi yang memberatkan;
 - c. mengidentifikasi dan investigasi terhadap saksi yang meringankan.
4. Dalam proses investigasi, hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah:
 - a. menelaah penyebab kematian korban (dalam kasus pembunuhan);
 - b. mengunjungi tempat kejadian perkara;
 - c. menelaah kesesuaian proses penangkapan dan pemeriksaan;
 - d. menelaah proses pemeriksaan apakah ada kemungkinan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati memberi keterangan dengan paksaan, ancaman, dan intimidasi atau menandatangani suatu dokumen tertentu;
 - e. menelaah riwayat hidup dan kondisi mental WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati; dan
 - f. mencari dan menyajikan bukti yang meringankan tuntutan pidana mati (*mitigating evidence*).
5. Dalam proses investigasi, Penasihat Hukum dapat meminta akses dan mengamankan data atau informasi tertentu yang dimiliki kepolisian dan penuntut, diantaranya sebagai berikut:
 - a. laporan kepolisian, termasuk berita acara penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan, atau dokumen lain yang relevan terkait dengan proses peradilan di Negara Setempat atau wilayah setempat ;
 - b. laporan otopsi;
 - c. foto, video, dan rekaman suara terkait dengan peristiwa tindak pidana; dan/atau

- d. laporan olah tempat kejadian perkara dan laporan lain yang relevan terkait dengan tindak pidana.
6. Akses terhadap bukti fisik dan bukti forensik perlu segera dimohonkan kepada otoritas setempat untuk kemudian dianalisis.
7. Dalam hal data atau informasi penting tersebut tidak dimungkinkan diperoleh secara formal, perlu diupayakan untuk diperoleh secara informal dengan pertimbangan bahwa hal tersebut tidak kontraproduktif terhadap proses pembelaan.
8. Pada banyak kasus hukuman mati, tersangka sering kali didakwa berdasarkan bukti forensik yang cacat dan keterangan ahli yang patut dipertanyakan, sehingga untuk menghindari dakwaan dan putusan yang bermasalah maka perlu ketelitian dari Penasihat Hukum dalam menguji bukti forensik yang diajukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
9. Dalam rangka kepentingan pembelaan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta bantuan ahli guna melakukan peninjauan atau menguji kembali bukti-bukti forensik yang telah disampaikan;
 - b. melakukan analisis terhadap bukti forensik yang diperlukan;
 - c. melakukan penelusuran terhadap kredibilitas dan kualifikasi ahli forensik yang dimintai keterangan oleh kepolisian atau kejaksaan, termasuk meneliti apakah ahli tersebut memiliki kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menguji bukti yang diajukan; dan/atau
 - d. menganalisis apakah bukti yang diajukan telah diuji menggunakan metode yang tepat atau teknologi terbaik yang tersedia serta apakah diperlukan pengujian forensik tambahan untuk memastikan keabsahan suatu bukti. Adanya kekurangan di dalam metode forensik yang digunakan dapat menjadi dasar untuk menyatakan tidak sahnya suatu bukti.

E. Pengupayaan Tidak Ada Dakwaan dan Tuntutan dengan Ancaman Hukuman Mati

1. Perwakilan melalui Penasihat Hukum perlu mengupayakan adanya negosiasi keringanan dakwaan dan tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Setempat atau wilayah setempat sejak tahap pra-persidangan, misalnya melalui mekanisme *plea negotiation* atau *plea bargaining*.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Perwakilan dan Penasihat Hukum dalam upaya memperingan hukuman adalah sebagai berikut:
 - a. memastikan mekanisme negosiasi keringanan dakwaan dan tuntutan tersebut diakui secara formal di dalam hukum Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - b. berupaya menghindarkan dakwaan atau tuntutan dengan ancaman hukuman mati;
 - c. mengkomunikasikan upaya negosiasi keringanan hukuman dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan tidak memaksakan opsi tersebut kepada yang bersangkutan;
 - d. memastikan keputusan untuk melakukan upaya negosiasi keringanan hukuman yang diambil oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dilakukan dengan bebas dan tanpa paksaan;
 - e. menyampaikan informasi tentang segala konsekuensi apabila WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati melakukan upaya negosiasi keringanan hukuman, termasuk menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian keringanan hukuman apa yang dapat diterima serta hak apa yang berpotensi akan dikesampingkan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati tentang pilihan yang paling baik atau dapat meringankan;
 - g. dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menolak mekanisme *plea bargain*, maka WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati harus membuat pernyataan tertulis, yang ditandatangani secara resmi dan dibuat dalam kondisi sadar.

F. Pendampingan oleh Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat

1. Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dibutuhkan hampir di setiap rangkaian kegiatan tahap pra-persidangan, di antaranya sebagai berikut:

- a. pada saat Penasihat Hukum berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - b. pada saat Penasihat Hukum berkomunikasi dengan saksi atau ahli yang berasal dari Indonesia;
 - c. pada saat Tersangka berkomunikasi dengan ahli yang berasal dari Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - d. pada saat Penasihat Hukum menganalisis catatan atau dokumen dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lain yang tidak dipahami; dan
 - e. pada saat Perwakilan menganalisis catatan atau dokumen dalam bahasa Negara Setempat atau wilayah setempat .
2. Penerjemah perlu tersedia dan siap apabila dibutuhkan untuk membantu Penasihat Hukum dan Perwakilan dalam seluruh rangkaian proses pendampingan hukum.

G. Kunjungan ke Penjara di Tahap Penyidikan dan Penuntutan

1. Kunjungan penjara dilakukan oleh Perwakilan dan Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memastikan agar WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam kondisi baik dan sehat, serta mendapatkan hak dan perlakuan yang baik dari Otoritas Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - b. memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan dan penanganan kasus kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - c. melakukan pembinaan kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati untuk berkelakuan baik;
 - d. meningkatkan motivasi dan memberikan semangat kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati; dan
 - e. melakukan pemutakhiran data atas WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang berada di penjara.
2. Kunjungan penjara juga dapat dimanfaatkan untuk *family reunion* oleh keluarga dari Indonesia.
3. Dalam proses *family reunion*, Perwakilan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Direktorat PWNI.

BAB VII PENDAMPINGAN DALAM PROSES PENGADILAN

A. Peran Perwakilan dalam Proses Pendampingan di Pengadilan

1. Perwakilan agar berupaya untuk menghadiri setiap proses persidangan sebagai bagian dari fungsi representasi, observasi, dan proteksi serta mendukung psikologis Terdakwa.
2. Perwakilan melakukan Pendampingan dalam proses peradilan, yaitu melaksanakan fungsi representasi (*representing*) untuk mewakili dalam proses peradilan serta memberikan dokumen yuridis atau surat/dokumen otentik yang dapat dijadikan Alat Bukti di pengadilan, serta memberikan nasihat dan bertindak atas nama warganya untuk menunjuk serta mengupayakan bantuan hukum.
3. Perwakilan melaksanakan fungsi observasi (*observing*), yang dalam konteks proses Pendampingan untuk memantau jalannya persidangan secara menyeluruh, termasuk observasi atas tiga aspek utama, yakni pemenuhan hak-hak *Fair Trial*, kesehatan fisik dan psikis WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, dan perkembangan proses pembuktian untuk menganalisis kemungkinan putusan yang dikeluarkan. Hak-Hak *Fair Trial* adalah serangkaian hak yang diakui dan dijamin dalam proses peradilan pidana untuk menjamin bahwa tersangka, terdakwa, dan terpidana mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak
4. Perwakilan melaksanakan fungsi perlindungan (*protecting*) dengan memastikan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati mendapatkan proses hukum yang adil dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Setempat atau wilayah setempat.
5. Perwakilan memastikan pemenuhan hak terdakwa atas akses pada bantuan hukum atau akses Penasihat Hukum yang berintegritas, kompeten, berkualitas dan utamanya memiliki pengalaman mendampingi kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati.
6. Perwakilan memastikan adanya akses bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atas penerjemah yang kompeten dan berkualitas.

7. Perwakilan berkoordinasi secara berkala dengan Penasihat Hukum mengenai proses peradilan dan perkembangan kasus serta kendala dan hambatan dalam pendampingan hukum.
8. Perwakilan harus berperan aktif dalam memonitor perkembangan psikis WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan dapat memberikan dukungan dan bantuan psikologis jika diperlukan.
9. Apabila diperlukan, Perwakilan dapat menghadirkan psikolog atau ahli kejiwaan untuk mengatasi kondisi *shock* dan tekanan (*stress*) atau mengurangi dampak negatif lainnya serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk, baik selama proses persidangan maupun setelah putusan pengadilan.
10. Dalam hal adanya permohonan informasi yang dimintakan oleh keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan tidak ada keberatan dari WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, Perwakilan memberikan informasi terkait dengan perkembangan proses persidangan kepada keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
11. Perwakilan memfasilitasi kebutuhan Penasihat Hukum untuk memaksimalkan layanan Penasihat Hukum kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, di antaranya, sebagai berikut:
 - a. bantuan Penerjemah agar dapat berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan bantuan tenaga ahli yang diperlukan untuk memperkuat pembelaan;
 - b. pemberian akses bagi Penasihat Hukum untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang terdekat Terdakwa, seperti keluarga dan teman dekat agar dapat mencari informasi lebih lanjut mengenai kepribadian, kehidupan sehari-hari, dan aspek personal, serta profesional dari WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati; dan
 - c. pemberian akses untuk tetap dapat bertemu dan berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam situasi yang menjamin privasi dan keleluasaan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati untuk memberikan keterangan yang jujur dan sebaik mungkin.

12. Perwakilan melakukan pengawasan kinerja Penasihat Hukum dan meminta laporan perkembangan kasus serta informasi-informasi lainnya yang relevan secara berkala.
13. Proses Pendampingan oleh Perwakilan dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat PWNI, untuk:
 - a. memastikan perkembangan kasus tersampaikan kepada Pemerintah Kementerian Luar Negeri, sehingga penentuan strategi dan langkah-langkah lain yang diperlukan dapat dilakukan sesegera mungkin; dan
 - b. memastikan penanganan kasus tercatat dalam sistem informasi Portal Peduli WNI sebagai bentuk akuntabilitas.

B. Pendampingan di Pengadilan Tingkat Pertama

1. Pendampingan dalam proses Pengadilan harus dilakukan dengan merancang strategi pembelaan berkoordinasi dengan Penasihat Hukum.
2. Prinsip dasar dalam pendampingan hukum adalah memahami hak-hak WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang diakui dan dijamin dalam standar peradilan yang adil dan tidak memihak dan dijamin dalam hukum Negara Setempat atau wilayah setempat .
3. Perwakilan sedapat mungkin hadir di setiap persidangan dan memantau proses persidangan tersebut.
4. Perwakilan mencatat proses persidangan dan membuat laporan serta menganalisis jalannya persidangan.
5. Perwakilan berkoordinasi dengan Penasihat Hukum dan memberikan pandangan serta masukan kepada Penasihat Hukum terkait proses persidangan.

C. Pendampingan dalam Proses Peradilan Tingkat Kedua (Banding) dan Peradilan Tingkat Ketiga (Kasasi)

1. Banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi merupakan hak dari WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati. Hukum acara pidana di berbagai negara memberikan hak bagi WNI yang Menghadapi Ancaman

Hukuman Mati untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi baik pengadilan tingkat kedua (banding) maupun pengadilan tingkat ketiga (kasasi).

2. Tujuan upaya hukum banding dan kasasi adalah untuk mengupayakan adanya perubahan hukuman, peringanan hukuman dan atau menghindari hukuman mati.
3. Perwakilan setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukum memberikan informasi dan saran mengenai langkah hukum di tingkat banding dan kasasi, termasuk mengenai konsekuensi dalam mengajukan banding dan kasasi, proses yang harus dilalui, dan saran-saran yang relevan lainnya.
4. Sebelum melakukan banding atau kasasi, Perwakilan melakukan peninjauan atas kinerja Penasihat Hukum untuk menilai apakah perlu ada penambahan penasihat hukum atau melakukan pergantian Penasihat Hukum.
5. Dalam hal dilakukan pergantian Penasihat Hukum, Perwakilan mengambil berkas perkara (*dossier*) dari Penasihat Hukum sebelumnya.

- **Upaya Hukum Banding**

6. Dalam hal pengadilan di tingkat pertama menjatuhkan pidana mati, maka upaya hukum banding bersifat wajib. Perwakilan terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan WNI atas upaya banding.
7. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menolak untuk melakukan upaya hukum banding, Perwakilan berkewajiban untuk menggali alasan penolakan tersebut dan memberikan saran untuk menempuh upaya banding. Apabila tetap menolak upaya hukum banding, maka Perwakilan mengupayakan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menyampaikan pernyataan penolakan tersebut secara tertulis.
8. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati berkeinginan untuk mengajukan banding, Perwakilan berkoordinasi dengan Penasihat

Hukum untuk memfasilitasi proses banding tersebut, di antaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengambil salinan putusan pengadilan melalui Penasihat Hukum;
 - b. menerjemahkan putusan pengadilan agar dapat dipahami oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - c. menganalisis dasar putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati;
 - d. menganalisis apakah ada pelanggaran prosedur dan hukum acara dalam proses pengadilan tingkat pertama;
 - e. menganalisis kondisi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - f. mempelajari hukum acara dan yurisprudensi putusan kasus-kasus hukuman mati Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - g. mempelajari proses banding, dengan di antaranya terkait dengan yurisdiksi pengadilan, mengidentifikasi apakah dalam kasus hukuman mati harus melalui pengajuan/permohonan atau bersifat otomatis, dan ketentuan mengenai kehadiran Terdakwa di pengadilan dalam proses banding;
 - h. mempelajari jenis dokumen untuk banding, alasan pengajuan banding, dan bentuk-bentuk bukti baru yang diperkenankan untuk diajukan;
 - i. mempelajari batasan waktu pengajuan banding;
 - j. mengidentifikasi bukti-bukti baru dan argumen-argumen hukum yang diperlukan untuk pengajuan banding;
 - k. melakukan koordinasi dengan ahli; dan
 - l. melakukan pemantauan (*monitoring*) dalam proses pengajuan banding.
9. Upaya pengajuan banding perlu memperhatikan jangka waktu pengajuan berdasarkan ketentuan hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.
10. Dalam hal diketahui bahwa WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati melakukan upaya banding secara personal (*personal appeal*) tanpa berkonsultasi dengan Penasihat Hukum, Perwakilan segera berkonsultasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan Penasihat Hukum.
11. Dalam hal dihadapkan pada kasus *personal appeal*, Perwakilan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan asesmen terkait dengan alasan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati mengajukan banding secara personal dan apakah terdapat cukup bukti yang dapat mendukung di tahap banding;
- b. berkoordinasi dengan Penasihat Hukum terkait dengan strategi yang diperlukan untuk menghadapi banding, yang kemungkinan perlu disiapkan dalam waktu singkat serta tanpa persiapan matang sebelumnya; dan
- c. Dalam hal Penasihat Hukum menolak untuk mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang melakukan banding secara personal, melaporkan kepada Direktorat PWNI untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan terkait dengan strategi dan pendekatan yang harus dilakukan.

- **Upaya Hukum Kasasi**

13. Perwakilan dan Penasihat Hukum segera berkomunikasi dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati setelah adanya putusan pengadilan tingkat banding dan membahas langkah-langkah hukum selanjutnya atas kemungkinan putusan:
 - a. tetap dengan putusan hukuman mati;
 - b. perubahan hukuman dari hukuman mati ke hukuman penjara dalam waktu tertentu; atau
 - c. dibebaskan.
14. Dalam hal Pengadilan tingkat banding menjatuhkan hukuman mati dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati berkeinginan untuk mengajukan kasasi, Perwakilan berkoordinasi dengan Penasihat Hukum untuk memfasilitasi proses pengajuan kasasi tersebut.
15. Permohonan pengajuan kasasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Negara Setempat atau wilayah setempat dan sesuai jangka waktu untuk permohonan kasasi.
16. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menolak untuk melakukan upaya hukum kasasi, Perwakilan berkewajiban untuk menggali alasan penolakan tersebut dan memberikan saran untuk menempuh upaya

kasasi. Apabila WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati tetap menolak upaya hukum kasasi, maka Perwakilan mengupayakan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati menyampaikan pernyataan penolakan tersebut secara tertulis.

D. Pendampingan Terpidana Hukuman Mati berdasarkan Putusan BHT dan menunggu proses Eksekusi

1. Perwakilan berkoordinasi dengan Penasihat Hukum untuk menelaah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan setelah Putusan BHT seperti proses Peninjauan Kembali (PK), pengubahan dan peringanan hukuman dengan mekanisme tertentu atau upaya-upaya pengampunan (*pardon*), grasi (*clemency*), amnesti, dan pemaafan dari keluarga korban.
2. Perwakilan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum mendiskusikan dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati untuk membahas opsi-opsi lain guna mendapatkan keringanan hukuman setelah putusan BHT.
3. Perwakilan dan Penasihat hukum menjelaskan kepada Terpidana mengenai situasi yang akan dihadapi oleh Terpidana setelah putusan BHT.
4. Perwakilan atau Penasihat hukum perlu berkoordinasi dengan Jaksa/Otoritas Negara Setempat atau wilayah setempat untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan putusan.

E. Pengubahan dan Peringanan Hukuman serta Pengampunan Hukuman

1. Perwakilan perlu memahami ketentuan, mekanisme, dan prosedur-prosedur dalam pengajuan pengampunan di negara setempat, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. setiap negara mengatur prosedur dan mekanisme pengubahan dan peringanan hukuman serta pengampunan secara berbeda-beda, yang secara umum pengampunan diberikan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan atau otoritas lainnya yang diberikan kewenangan oleh hukum.
 - b. pengubahan dan peringanan hukuman serta pengampunan yang menjadi kewenangan kepala negara atau kepala pemerintahan juga

sering kali terkait dengan adanya persetujuan, pendapat, atau nasihat dari institusi-institusi negara lainnya, misalnya Mahkamah Agung, kementerian di bidang hukum atau institusi lainnya.

- c. di negara-negara tertentu, keluarga korban memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan untuk memberikan pemaafan kepada Terpidana.
 - d. dalam upaya memperoleh dan/atau memenuhi persyaratan perolehan pengampunan dan pemaafan, Perwakilan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, serta memfasilitasi prosedur pengampunan/pemaafan di Negara Setempat atau wilayah setempat.
2. Pengajuan pengampunan dilakukan oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atau pihak lain sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya di Negara Setempat atau wilayah setempat.
 3. Pemohon yang mengajukan pengampunan secara umum harus mencantumkan identitas pribadi, perkara lengkap dengan nomor perkara dan putusannya, alasan-alasan permohonan pengampunan, serta permintaan (keputusan) yang diharapkan dikabulkan oleh pemerintah atau pejabat otoritas setempat.
 4. Permohonan pengampunan diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan pengubahan dan peringanan hukuman serta pengampunan.
 5. Perwakilan berkoordinasi dengan Penasihat Hukum memfasilitasi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam proses permohonan/pengajuan untuk pengubahan dan peringanan hukuman serta pengampunan, di antaranya terkait:
 - a. permohonan pengampunan diajukan secara tertulis dalam bahasa Negara Setempat atau wilayah setempat; dan
 - b. kelengkapan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengajuan permohonan pengampunan.
 6. Aspek-aspek penting yang perlu disampaikan dalam permohonan pengampunan, antara lain:

- a. memahami tingkat keseriusan kejahatan (kesalahan) yang telah dilakukan;
- b. penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- c. keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan; dan
- d. keinginan untuk melanjutkan kehidupan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat di masa yang akan datang.

F. Pendekatan dengan Keluarga Korban dalam Upaya perolehan Pemaafan

1. Sejumlah negara mengatur adanya mekanisme pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban yang dapat mempengaruhi putusan hukuman mati, termasuk model-model pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban secara formal dan difasilitasi oleh negara.
2. Perwakilan melakukan pendekatan pada keluarga korban untuk memperoleh pemaafan dan keringanan hukuman.
3. Pendekatan untuk memperoleh pemaafan korban dan keluarga korban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme atau dengan cara yang umumnya dilakukan dalam proses pemaafan kepada pelaku.
4. Pendekatan kepada korban dan/atau keluarga korban dapat dilakukan melalui pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat setempat (tokoh publik, agama, adat, dan lainnya) untuk membantu proses mediasi dengan ahli waris korban.

G. Pendampingan Perwakilan dalam Proses Permohonan Pengampunan

1. Dengan memperhatikan mekanisme pengampunan yang berlaku di Negara Setempat atau wilayah setempat, Perwakilan menyampaikan informasi kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atas haknya untuk melakukan permohonan pengampunan di Negara Setempat atau wilayah setempat.
2. Melakukan Pendampingan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang melakukan permohonan pengampunan, dengan memfasilitasi:
 - a. kebutuhan Penasihat Hukum;

- b. kebutuhan Penerjemah; dan/atau
 - c. kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip perlindungan.
3. Melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah setempat, setelah menempuh seluruh upaya hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat dan adanya putusan BHT .

BAB VIII UPAYA DIPLOMATIK

A. Prinsip Upaya Diplomatik

1. Upaya diplomatik dilakukan untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Upaya diplomatik dapat dilakukan setelah upaya hukum, perlindungan konsuler, dan proses litigasi telah berakhir atau putusan telah BHT. Upaya diplomatik tersebut dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan hukuman mati atau Eksekusi terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
3. Upaya diplomatik dilakukan secara hati-hati, tertutup dan memperhatikan praktik di Negara Setempat atau wilayah setempat tanpa bertujuan untuk mengintervensi sistem hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.
4. Upaya diplomatik dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada situasi dan kondisi yang dinilai kritis dengan tetap mempertimbangkan profil kasus yang dilakukan oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.

B. Pelaksanaan Upaya Diplomatik

1. Upaya diplomatik dapat dilaksanakan setelah Pelindungan Kekonsuleran, semua upaya hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat telah dilaksanakan, dan setelah ada Putusan BHT, termasuk dalam upaya untuk memperoleh pemaafan, pengampunan, dan peringanan hukuman.
2. Bentuk dari upaya diplomatik yang akan dilakukan Perwakilan ditentukan berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. urgensi untuk melakukan upaya diplomatik;
 - b. waktu pelaksanaan upaya diplomatik;
 - c. respons dari pemerintah Negara Setempat atau wilayah setempat atas proses hukum yang sedang berjalan;
 - d. situasi dan kondisi politik, budaya, serta kebiasaan yang berlaku di Negara Setempat atau wilayah setempat terkait upaya diplomatik yang dilakukan perwakilan negara asing; dan/atau

- e. permasalahan yang dihadapi oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam proses hukum yang sedang berjalan.
3. Upaya diplomatik mencakup di antaranya:
- a. Komunikasi Perwakilan baik di tingkat Kepala Perwakilan maupun tingkat teknis dengan Pejabat berwenang atau otoritas hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - b. Komunikasi Perwakilan dengan lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang dapat memberikan dukungan dalam mengubah putusan pengadilan ataupun proses hukum yang sedang berjalan; dan
 - c. Komunikasi dilakukan di antaranya melalui pertemuan, pengiriman surat dan atau memanfaatkan media komunikasi lainnya baik secara formal maupun informal.
4. Dalam hal adanya pertimbangan Perwakilan dan Kementerian Luar Negeri untuk dilakukannya langkah Pelindungan Diplomatik guna menyampaikan permohonan pengampunan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati yang telah dijatuhi Putusan BHT, dapat dilaksanakan upaya diplomatik dengan memanfaatkan mekanisme bilateral yang dimiliki oleh kedua negara.
5. Dalam melakukan upaya diplomatik, Perwakilan harus senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat PWNI, dengan melaporkan informasi secara lengkap terkait kronologis kasus, upaya-upaya hukum yang telah dilakukan, serta dasar urgensi langkah diplomatik yang harus diambil, dengan memberikan pertimbangan strategis yang mendukung.

BAB IX LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN LAINNYA

A. Pelibatan Keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati

1. Keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati baik dalam status tersangka, terdakwa atau terpidana berhak atas informasi perkembangan kasus yang sedang berlangsung.
2. Perwakilan melalui Kementerian Luar Negeri wajib memberikan informasi secara resmi dan berkala kepada keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
3. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati tidak menginginkan adanya pemberitahuan kepada keluarganya atas kasus yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri dapat mengambil pilihan terbaik dengan mempertimbangkan pemenuhan hak WNI dan keluarganya.
4. Pelibatan keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dapat dilakukan melalui Pelindungan Kekonsuleran atau jalur diplomatik.

B. Pertemuan dengan Keluarga

1. WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya atau bentuk-bentuk kunjungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Setempat atau wilayah setempat.
2. Perwakilan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memfasilitasi kunjungan keluarga di penjara tempat WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati ditahan serta mengunjungi WNI dimaksud di penjara pada saat menjalani hukuman atau menunggu pelaksanaan Eksekusi sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan setempat.

C. Penyediaan Konseling Psikologis

1. Perwakilan dapat mengupayakan penyediaan layanan konseling bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati melalui koordinasi dengan otoritas Negara Setempat atau wilayah setempat .

2. Psikolog dan/atau Psikiater mempunyai peranan penting dalam Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati untuk 2 (dua) kebutuhan dasar, yakni:
 - a. layanan kejiwaan untuk membantu WNI dalam menjalani proses peradilan atau bagi WNI pada saat menjalani putusan; dan
 - b. pengujian kejiwaan untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang dalam menjalani proses persidangan dan pembedaan.
3. Pemberian konseling psikologis bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, sebagai berikut:
 - a. kondisi psikologis ketika menjalani proses peradilan, setelah adanya putusan pengadilan dan selama proses menunggu Eksekusi;
 - b. kebutuhan penanganan awal bagi kesehatan mental; dan
 - c. kondisi khusus yang mengancam keselamatan jiwa seperti *mental breakdown*, depresi, dan potensi bunuh diri.
4. Penyediaan konseling untuk keluarga oleh Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan instansi terkait di Indonesia.
5. Pemberian konseling psikologis untuk keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kondisi psikologis keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.

D. Penyampaian Informasi Terkait Eksekusi pada Keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati

1. Dalam hal otoritas setempat menyampaikan secara resmi jadwal Eksekusi, Perwakilan wajib segera menyampaikan informasi dimaksud kepada keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati. Perwakilan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas setempat untuk mengupayakan pengaturan *family reunion* sebelum Eksekusi.
2. Dalam hal diketahui jadwal Eksekusi namun tidak ada notifikasi resmi, Perwakilan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomatik yang masih dapat dilakukan.

3. Dalam hal pelaksanaan Eksekusi telah dilakukan tanpa notifikasi, Kementerian Luar Negeri segera menyampaikan informasi kepada keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
4. Dalam hal Negara Setempat atau wilayah setempat tidak mengatur tentang kewajiban untuk memberitahukan pelaksanaan Eksekusi, Perwakilan akan mengupayakan opsi terbaik untuk penyediaan informasi pada keluarga WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.

BAB X DATABASE DAN SISTEM INFORMASI

A. Umum

1. *Database* dan sistem informasi merupakan elemen penting yang harus dibentuk guna mendukung keseluruhan proses Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
2. *Database* dan sistem informasi harus dikelola sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dan mekanisme akses serta penggunaannya.
3. Pengelolaan *database* dan sistem informasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan perlindungan hak atas privasi.

B. Pendataan dan Pencatatan melalui Portal Peduli WNI

1. Portal Peduli WNI digunakan untuk pelaporan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dan pendataan kasus hukuman mati yang sedang berlangsung.
2. Portal Peduli WNI digunakan sebagai wadah untuk menunjukkan perkembangan kasus secara terperinci sehingga perkembangan kasus akan senantiasa terpantau.
3. Portal Peduli WNI yang dapat dijangkau secara umum dapat dijadikan alat untuk pengarsipan kasus, termasuk sebagai materi studi kasus bagi Perwakilan di negara lain yang berkaitan dengan kualifikasi Penasihat Hukum, pendekatan yang dilakukan Pemerintah, pembelajaran atau upaya-upaya lain yang pernah dilakukan untuk dapat dipelajari dan diikuti apabila relevan.
4. *Database* dan informasi yang perlu dimasukkan di Portal Peduli WNI adalah:
 - a. jumlah kasus yang sedang berjalan maupun BHT.
 - b. identitas WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, yang setidaknya meliputi: nama, jenis kelamin, nomor identitas kependudukan atau identitas lainnya.
 - c. kronologis kasus terkait dengan dugaan kejahatan yang dilakukan.

- d. data terkait dengan proses hukum, yang setidaknya meliputi:
 - 1) bentuk dakwaan dan ancaman pidana;
 - 2) proses peradilan yang sedang berjalan;
 - 3) nama Penasihat Hukum;
 - 4) nama Jaksa dan majelis hakim yang memeriksa perkara;
 - 5) saksi, ahli atau pihak lainnya di dalam proses persidangan;
 - 6) putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat akhir atau Putusan BHT dan putusan upaya hukum lainnya; dan
 - 7) proses pengajuan pengurangan atau perubahan hukuman, grasi, dan bentuk pengampunan lainnya.
 - e. Informasi-informasi lain yang relevan, di antaranya:
 - 1) dugaan pelanggaran terhadap standar *Fair Trial* dan informasi lainnya yang dapat digunakan dalam Pendampingan; dan
 - 2) laporan media dan respons publik tentang isu-isu hukuman mati yang melibatkan WNI.
 - f. Informasi tentang tindak lanjut oleh otoritas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang dalam pengampunan.
5. Pemantauan kegiatan Pendampingan dilakukan melalui pemutakhiran data pada Portal Peduli WNI. Perwakilan RI diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data secara terus menerus sesuai perkembangan kasus.

BAB XI KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA

A. Tujuan dan Prinsip

1. Komunikasi publik adalah pelaksanaan fungsi komunikasi Perwakilan sebagai pemberi informasi dengan masyarakat luas, terutama di Indonesia dan Negara Setempat atau wilayah setempat, selaku penerima informasi untuk meningkatkan kepercayaan media dan masyarakat terhadap kinerja Perwakilan khususnya dalam Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati. Perwakilan memiliki peranan penting dalam ketepatan penyampaian informasi kepada publik.
2. Komunikasi publik melalui media merupakan salah satu sarana penyampaian informasi terkait proses dan perkembangan kasus-kasus hukuman mati yang menimpa WNI di luar negeri serta untuk membawa pesan dari Perwakilan dan membantu WNI untuk mendapatkan keringanan hukuman.
3. Komunikasi publik atas Informasi mengenai kasus hukuman mati harus memiliki tujuan-tujuan (objektif) yang jelas, yakni:
 - a. memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan langkah-langkah perlindungan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di luar negeri;
 - b. meningkatkan pemahaman publik mengenai sistem hukum yang ada di Negara Setempat atau wilayah setempat dan peran yang dapat dilakukan Perwakilan sesuai dengan hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat serta hukum kebiasaan internasional; dan
 - c. memberikan kejelasan fakta (*clarity*) dan klarifikasi dalam hal terjadi narasi pemberitaan atau informasi yang keliru.
4. Semua proses komunikasi yang dilakukan dengan media massa dan publik harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan memberikan informasi yang tepat dan segera (*promptly*) terkait dengan kasus WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di luar negeri maupun proses Pendampingan yang dilakukan oleh Perwakilan.

5. Informasi dan komunikasi kepada publik dan media adalah bagian dari upaya perlindungan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sehingga tetap berpegang teguh pada tujuan dan prinsip Pelindungan.
6. Komunikasi Publik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. keterbukaan;
 - b. dilakukan secara langsung;
 - c. presentasi positif dari hal-hal yang telah dilakukan oleh Tim Pendampingan dan Perwakilan secara umum;
 - d. menggunakan seluruh saluran komunikasi yang relevan dan tidak terbatas pada media massa nasional;
 - e. komunikasi yang terkoordinasi;
 - f. tidak menciptakan konflik, duplikasi pesan, pesan yang berbeda;
 - g. menjaga privasi dan tidak memberikan identitas pribadi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - h. tidak membahayakan proses Pendampingan dan tidak membahayakan pihak yang didampingi (*do no harm*);
 - i. profesional dan responsif; dan
 - j. memberikan informasi yang akurat.

B. Pelaksanaan Komunikasi Publik oleh Tim Pendampingan

1. Komunikasi Publik dikoordinasi oleh fungsi pensosbud yang tergabung dalam Tim Pendampingan.
2. Tugas Komunikasi Publik oleh Tim Pendampingan adalah:
 - a. menganalisis data sebagai dasar informasi yang akan disampaikan kepada publik, dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitas kasus. Dalam hal kasus mendapatkan perhatian publik yang tinggi (*high profile case*), Perwakilan wajib berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat PWNI;
 - b. membangun jejaring dengan media dan organisasi masyarakat sipil yang terkait;
 - c. membuat daftar kontak media dan jurnalis yang termasuk dalam daftar organisasi masyarakat sipil yang terkait, serta penanggung jawabnya di Negara Setempat atau wilayah setempat maupun di Indonesia; dan

- d. menyiapkan bahan publikasi dalam bentuk pernyataan pers, siaran pers, atau bentuk informasi lainnya yang dipandang perlu.

C. Strategi Penyampaian Komunikasi Publik

1. Untuk efektivitas, Komunikasi Publik dapat disampaikan kepada media dan masyarakat secara satu pintu. Dalam hal diperlukan, Perwakilan dapat melaksanakan komunikasi publik melalui Juru Bicara. Kepala Perwakilan dapat bertindak sebagai Juru Bicara atau Kepala Perwakilan dapat menunjuk Pejabat lain yang bertindak sebagai Juru Bicara Resmi dari Perwakilan.
2. Juru Bicara Perwakilan bekerja sama dengan Tim Pendampingan perlu mempersiapkan narasi, *media kit*, atau materi yang relevan, dan juga membuat pesan kunci yang ingin disampaikan.
3. Juru Bicara Perwakilan dan Tim Pendampingan dapat membuat siaran pers secara tertulis kepada media.
4. Tim Pendampingan dapat menyiapkan kegiatan pertemuan berkala dengan media massa yang tidak bertujuan sebagai liputan media namun ditujukan semata-mata memberikan gambaran mengenai suatu kasus dan tantangan yang dihadapi oleh Perwakilan dan Tim Pendampingan.

D. Wahana dan Sarana Komunikasi Publik

1. Komunikasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk wahana dan sarana komunikasi publik seperti radio, televisi, surat kabar, media sosial dan/atau bentuk-bentuk media lainnya.
2. Pemilihan wahana dan sarana komunikasi publik dilakukan dengan mempertimbangkan target komunikasi/khalayak (*audience*) yang akan disasar, tujuan yang hendak dicapai, pesan yang disampaikan, serta efektivitas pesan yang akan disampaikan.

E. Jenis dan Kualitas Informasi

1. Jenis-jenis informasi yang merupakan informasi yang berupa fakta, bisa dibuktikan atau merupakan peristiwa nyata perlu disampaikan:
 - a. informasi faktual, yang berupa fakta umum dan fakta khusus (terperinci); dan
 - b. deskripsi, yang merupakan informasi yang bersifat uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu.
2. Informasi berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. akurat dan mengandung kebenaran, yakni informasi yang disampaikan mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
 - b. tepat waktu, yakni informasi tersedia saat informasi tersebut diperlukan dan tidak terlambat, misalnya informasi peringatan muncul ketika kejadian telah terjadi;
 - c. relevan, yakni informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan komunikasi; dan
 - d. komprehensif, yakni informasi diberikan secara lengkap untuk menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berakibat kesalahan pengambilan keputusan.
3. Informasi mengenai hukuman mati yang tidak akurat, tidak menyeluruh dan tidak empati akan menjadi bumerang bagi keberhasilan Pendampingan kasus serta privasi dan reputasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
4. Materi informasi yang disampaikan kepada media dan publik disesuaikan atau selaras dengan langkah-langkah Pelindungan dan Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
5. Materi informasi harus disaring dengan ketat, termasuk mempertimbangkan kepentingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atau keluarganya dalam hal ada informasi yang menjadi kepedulian mereka. Materi-materi dasar yang harus tercakup sekurang-kurangnya meliputi: (i) kronologi kasus; (ii) tahapan kasus; dan (iii) langkah-langkah perlindungan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan.

6. Informasi-informasi spesifik dapat disampaikan, jika dipandang perlu, misalnya identitas, kredibilitas dan pengalaman dari penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Hal ini dapat dianggap penting untuk disampaikan guna memastikan bahwa para penegak hukum yang terlibat memang kompeten dalam menangani kasus tersebut dan memastikan adanya akuntabilitas dari publik terhadap jalannya kasus dan kompetensi dari personel yang bertanggung jawab.

F. Aspek-Aspek Penting Dalam Komunikasi Publik

1. Informasi yang disampaikan adalah narasi yang tepat dan akurat, menghindari misinformasi dan disinformasi media.
2. Perwakilan atau instansi-instansi lainnya yang terkait mempunyai kecukupan data dan informasi atas kasus-kasus WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, misalnya data dan informasi tentang korban, pelaku, kronologi peristiwa, tahapan kasus dan langkah-langkah perlindungan yang telah dan akan dilakukan.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan penyampaian informasi kepada media dan publik dan/atau pemberitaan media massa yang tidak akurat dan tidak tepat terkait pernyataan yang disampaikan oleh Perwakilan atau Kementerian Luar Negeri, Perwakilan atau Kementerian Luar Negeri perlu segera melakukan koreksi dan/atau klarifikasi.
4. Dalam hal Perwakilan mengalami kesulitan untuk mendapat informasi tertutup dari otoritas Negara Setempat atau wilayah setempat, Perwakilan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendapatkan informasi yang relevan.
5. Dalam hal tidak ada informasi yang memadai, informasi kepada publik tentang isu tertentu dapat diberikan secara umum dan jika dipandang perlu menyampaikan sesuai dengan informasi yang diperoleh meskipun minim.

6. Penentuan waktu penyampaian informasi kepada publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan baik secara rutin atau berkala sesuai dengan tahapan kasus misalnya kasus masih dalam tahap awal, proses persidangan atau kasus sudah diputus BHT atau secara *ad hoc* sesuai dengan perkembangan kasus, misalnya adanya rencana Eksekusi terpidana.
7. Dalam hal publik mengetahui informasi atas rencana Eksekusi yang kemudian telah muncul pemberitaannya di media massa, pemberian informasi pada publik dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keterangan resmi atau sebagai bagian dari klarifikasi atau *counter* narasi dalam hal terjadi pemberitaan yang keliru.
8. Privasi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan keluarganya harus tetap dilindungi dalam penyampaian informasi kepada publik dengan sedapat mungkin menggunakan inisial untuk penyebutan nama dan informasi lainnya yang relevan.
9. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atau keluarga tidak menginginkan informasi dibuka kepada publik, Perwakilan harus menghormati keinginan mereka. Perhatian khusus harus diberikan dalam hal ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pelaku masih anak-anak.
10. Pihak-pihak yang menyampaikan informasi perlu memahami panduan dan kode etik jurnalistik.
11. Dalam pemberitaan kasus pidana, jurnalis perlu diingatkan bahwa mereka berkewajiban untuk menjamin privasi dari narasumber, terutama untuk narasumber yang memberikan informasi sensitif. Pihak-pihak rentan seperti korban dan pelaku anak juga harus dilindungi identitasnya agar dapat menjamin keamanan mereka setelah berita dikeluarkan.
12. Dalam kasus hukuman mati, sering kali terjadi situasi kompleks di mana pelaku yang terpidana mati juga adalah korban dari tindak pidana lainnya, dan sering kali pula, kedua kasus tersebut berkorelasi, meskipun yang diproses hanyalah kasus dengan ancaman hukuman mati saja. Mengingat rumitnya situasi tersebut, jurnalis diharapkan untuk dapat menggambarkan kasus tidak hanya terbatas pada pidana yang dilakukan

dan dakwaan, namun juga keadaan-keadaan yang berhubungan dan/atau menyebabkan kasus tersebut terjadi agar dapat memberitakan informasi yang akurat dan menyeluruh.

BAB XII PEMILIHAN PENASIHAT HUKUM, PENERJEMAH, JURU BAHASA ISYARAT, PSIKOLOG DAN/ATAU PSIKIATER

Dalam pemilihan Penasihat Hukum, Penerjemah, Juru Bahasa Isyarat, Psikolog dan/atau Psikiater, Perwakilan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

A. Penasihat Hukum

1. Penasihat hukum profesional adalah Penasihat Hukum yang dipekerjakan untuk melakukan pendampingan hukum terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati melalui kontrak kerja dengan Perwakilan.
2. Dalam upaya menjamin pendampingan hukum yang berkualitas tinggi (*high quality legal representation*), Perwakilan perlu memperhatikan kriteria pemilihan Penasihat Hukum sebagai berikut:
 - a. memiliki izin praktik beracara di yurisdiksi negara terkait;
 - b. menunjukkan komitmen untuk memberikan pendampingan hukum berkualitas tinggi dalam kasus hukuman mati;
 - c. independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang ditangani;
 - d. menunjukkan keberpihakan dalam membela hak-hak WNI dalam kasus hukuman mati;
 - e. memiliki pengalaman dan keahlian menangani kasus pidana selama minimal 5 (lima) tahun;
 - f. memiliki pengalaman menangani perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun;
 - g. memahami praktik dan prosedur sistem peradilan pidana di yurisdiksi Negara Setempat atau wilayah setempat;
 - h. memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam terkait aspek prosedural dan substansi aturan hukuman mati di yurisdiksi negara terkait;
 - i. memiliki keterampilan litigasi tindak pidana yang kompleks;
 - j. memiliki keahlian dalam melakukan penelitian hukum, analisis, dan penyusunan dokumen litigasi;
 - k. memiliki kecakapan melakukan advokasi/komunikasi secara lisan (*oral advocacy*);

- l. memiliki keterampilan dalam penggunaan saksi ahli dan menguasai aspek umum penyelidikan forensik, termasuk sidik jari, balistik, patologi forensik, dan bukti DNA;
 - m. memiliki keahlian dalam investigasi/penyelidikan dan penyusunan bukti yang berkaitan dengan status mental; dan
 - n. memiliki keahlian dalam investigasi/penyelidikan dan penyusunan bukti yang meringankan (*mitigating evidence*).
3. Dalam hal pendampingan hukum dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu Penasihat Hukum (Tim Penasihat Hukum) maka Perwakilan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. profil setiap individu yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum;
 - b. melakukan analisis terhadap dokumen pendukung yang disediakan oleh firma hukum tempat Tim Penasihat Hukum berasal;
 - c. kontribusi substansial yang dapat diberikan oleh setiap individu yang tergabung dalam tim penasihat hukum; dan
 - d. tingkat pengalaman setiap individu yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum dalam penanganan kasus hukuman mati.
4. Dalam hal penentuan Penasihat Hukum yang akan mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dilakukan dengan cara kerja sama dengan suatu kantor hukum maka Perwakilan perlu memastikan Penasihat Hukum atau Tim Penasihat Hukum yang akan mendampingi sesuai dengan kriteria di atas.
5. Dalam hal ketersediaan Penasihat Hukum dengan kriteria yang diinginkan tidak ditemukan atau terbatas di Negara Setempat atau wilayah setempat atau di tempat proses peradilan dilakukan, maka Perwakilan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. melakukan asesmen terhadap Penasihat Hukum yang tersedia;
 - b. berkonsultasi dengan Direktorat PWNI untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian; dan
 - c. memperkuat pemantauan terhadap kinerja Penasihat Hukum untuk memastikan pembelaan hukum maksimal.
6. Dalam hal WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati memutuskan untuk menggunakan Penasihat Hukum *pro bono*, maka Perwakilan perlu

memastikan kompetensi Penasihat Hukum *pro bono* dalam kasus hukuman mati. Dalam hal hasil asesmen menunjukkan Penasihat Hukum *pro bono* yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, maka Perwakilan menyampaikan hasil asesmen sebagai pertimbangan kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.

1. Kontrak Kerja Penasihat Hukum

- a. Seluruh tugas dan fungsi Penasihat Hukum yang tertuang dalam Pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kontrak.
- b. Perwakilan mempertimbangkan model kontrak kerja yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik kasus sebagai berikut:
 - i. Dalam hal kebutuhan jasa Penasihat Hukum untuk jangka panjang, maka model kontrak kerjanya adalah *retainer* dengan periode kontrak sesuai kesepakatan;
 - ii. Dalam hal kebutuhan jasa penasihat hukum untuk jangka pendek atau per kasus, maka model kontrak kerjanya adalah *ad hoc* dengan periode kontrak berakhir jika Pendampingan kasusnya telah selesai;
 - iii. Perwakilan harus memastikan Penasihat Hukum yang dipilih memenuhi kriteria yang ditetapkan terlepas dari model kontraknya; dan
 - iv. Perwakilan wajib berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat PWN dan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan kontrak dengan Penasihat Hukum.

2. Cakupan Pekerjaan Penasihat Hukum

- a. Tugas dan tanggung jawab Penasihat Hukum terhadap WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati:
 - i. memberi nasihat kepada klien terkait hak dan kewajiban hukum serta cara kerja sistem hukum di Negara Setempat atau wilayah setempat dan informasi relevan lainnya yang perlu diketahui oleh WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - ii. mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana dengan cara yang tepat

- dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka;
- iii. mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di hadapan pengadilan dan otoritas yang berwenang lainnya;
 - iv. mengakses informasi, catatan, atau dokumen yang berhubungan dengan perkara;
 - v. melakukan pertemuan berkala dengan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - vi. melakukan riset, perencanaan pendampingan dan investigasi kasus;
 - vii. menyusun dokumen hukum untuk kepentingan pembelaan; dan
 - viii. melakukan pembelaan yang lengkap dan akurat untuk WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Hukum terhadap Perwakilan:
- i. menyampaikan laporan perkembangan kasus kepada Perwakilan;
 - ii. menyampaikan laporan kebutuhan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati; dan
 - iii. melakukan konsultasi dalam pengambilan tindakan hukum.

3. Penghentian Hubungan Kerja dengan Penasihat Hukum

- a. Perwakilan dapat menghentikan hubungan kerja dengan Penasihat Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas kinerja Penasihat Hukum.
- b. Proses penghentian hubungan kerja dengan Penasihat Hukum dilakukan dengan menganalisis secara cermat tingkat permasalahan yang berkaitan dengan penilaian kinerja Penasihat Hukum, yakni:
 - i. dalam hal permasalahannya tidak serius, maka Perwakilan dapat memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk melakukan perbaikan;
 - ii. dalam hal permasalahannya berkaitan dengan individu yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum, maka tindak lanjutnya adalah Perwakilan mengganti individu Penasihat Hukum yang bermasalah tersebut; dan

- iii. dalam hal permasalahannya bersifat sistemik, maka Perwakilan segera melakukan penghentian hubungan kerja dengan Penasihat Hukum tersebut.
- c. Penghentian hubungan kerja dengan Penasihat Hukum harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Direktorat PWNI.
- d. Penghentian hubungan kerja dengan Penasihat Hukum memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kontrak dan hukum-hukum terkait lainnya di Negara Setempat atau wilayah setempat .
- e. Penghentian hubungan kerja dengan Penasihat Hukum memperhatikan proses pembelaan hukum yang sedang berlangsung dengan melihat dampak positif atau dampak negatif terhadap pembelaan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati akibat pemutusan hubungan kerja tersebut.

B. Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat

- 1. Perwakilan dapat memfasilitasi adanya Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati.
- 2. Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dalam kasus WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian sebagai penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang menunjukkan seseorang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan menguasai bahasa Negara Setempat atau wilayah setempat berdasarkan hasil verifikasi Perwakilan;
 - b. dalam hal dipersyaratkan oleh Negara Setempat atau wilayah setempat, Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat harus memiliki kualifikasi formal dan terdaftar sebagai Penerjemah;
 - c. memiliki reputasi baik yang ditunjukkan dengan tidak pernah melanggar kode etik profesi dan terlibat dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan profesinya.

3. Selain kriteria sebagaimana disebut dalam Poin 2, Perwakilan juga perlu mempertimbangkan beberapa kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. Kemampuan berbahasa Indonesia dan daerah yang disesuaikan dengan profil WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
 - b. Pemahaman istilah-istilah hukum Negara Setempat atau wilayah setempat; dan
 - c. Kemampuan bahasa isyarat untuk WNI yang memiliki disabilitas tuna rungu atau tuna wicara.
4. Dalam hal ketersediaan Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dengan kriteria yang dibutuhkan terbatas di Negara Setempat atau wilayah setempat, maka Perwakilan perlu melakukan penyesuaian dalam memilih Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Setempat atau wilayah setempat tersebut.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat wajib patuh terhadap beberapa kewajiban berikut:
 - a. independen dan imparial, yakni Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat tidak menunjukkan keberpihakan baik kepada WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati maupun otoritas penegak hukum, serta memiliki kemampuan untuk tidak terlibat secara emosional dan tidak memberi opini pribadi mengenai kasus selama proses penerjemahan.
 - b. menjaga kerahasiaan, yakni Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat tidak diperbolehkan membuka segala informasi selama menjalankan tugas sebagai penerjemah, termasuk informasi antara Penasihat Hukum dan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati atau membuka informasi lainnya di dalam proses hukum; dan
 - c. menerjemahkan secara utuh dan akurat, termasuk kewajiban penerjemah untuk terbuka atau tidak menutup-nutupi apabila mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas penerjemahannya.

1. Penghentian Hubungan Kerja dengan Penerjemah

- a. Perwakilan dapat menghentikan hubungan kerja dengan Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat.
- b. Penghentian hubungan kerja dengan Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dilakukan berdasarkan pada pemantauan dan evaluasi.
- c. Dalam hal selama proses penerjemahan ditemukan bahwa Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat bertindak secara tidak profesional dan melanggar kode etik serta kualitas penerjemahan yang diberikan berpotensi menghambat proses peradilan bagi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati, maka Perwakilan disarankan melakukan penghentian hubungan kerja dengan penerjemah tersebut dan segera menggantikannya dengan penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat baru.

2. Permohonan Penggantian Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat dalam Proses Peradilan

1. Berbagai negara mengatur hak WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati memperoleh Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat secara gratis dan ditunjuk oleh otoritas setempat. Namun, sejumlah negara juga mengatur bahwa kewajiban menyediakan Penerjemahan hanya pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Dalam hal Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang ditunjuk oleh Penyidik dan Jaksa tidak kompeten dan/atau tidak profesional dan melanggar kode etik, Perwakilan melalui penasihat hukum perlu melakukan permohonan untuk mengganti penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat tersebut.

C. Psikolog dan/atau Psikiater

1. Kriteria Psikolog yang mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati adalah berikut:

- a. memiliki latar belakang psikologi klinis dewasa atau psikologi klinis anak dan remaja disesuaikan dengan usia atau kebutuhan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;

- b. memiliki keahlian dan pengalaman dalam psikologi forensik;
- c. memiliki surat izin praktik; dan
- d. memiliki surat tanda registrasi bagi psikolog atau sertifikat kompetensi sejenis sesuai hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.

2. Kriteria Psikiater yang mendampingi WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati adalah berikut:

- a. memiliki latar belakang psikiatri dewasa atau psikiatri anak dan remaja disesuaikan dengan usia atau kebutuhan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati;
- b. memiliki keahlian dan pengalaman dalam psikiatri forensik;
- c. memiliki surat izin praktik; dan
- d. memiliki surat tanda registrasi bagi psikiater atau sertifikat kompetensi sejenis sesuai hukum Negara Setempat atau wilayah setempat.

3. Kewajiban Psikolog dan/atau Psikiater

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, ahli kejiwaan (psikolog dan psikiater) wajib patuh terhadap beberapa kewajiban berikut:
 - i. menjaga kerahasiaan (*confidentiality*): Ahli kejiwaan harus menghargai hak atas privasi dari WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati dan menjaga kerahasiaan atas evaluasi kejiwaan yang dilakukannya sesuai dengan hukum negara setempat;
 - ii. memperoleh persetujuan (*consent*): Apabila dibutuhkan dan memungkinkan, ahli kejiwaan perlu memperoleh persetujuan dari WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sebelum melakukan evaluasi kejiwaan dengan mengacu pada hukum negara setempat;
 - iii. bersikap jujur dan objektif (*honesty and striving for objectivity*): Ahli kejiwaan harus bersikap jujur dan objektif dalam melakukan tugasnya. Hasil evaluasi dan opini dihasilkan dengan cara yang objektif sesuai bidang keahliannya serta disampaikan dengan jujur, termasuk apabila terdapat keterbatasan dari hasil evaluasi atau opini tersebut;
 - iv. memiliki integritas (*integrity*): Ahli kejiwaan harus berusaha mencapai akurasi dan kebenaran berdasarkan keilmuan serta tidak melakukan tugasnya dengan cara yang menyesatkan dan tidak akurat;

- v. bersikap imparial dan adil (*impartiality and fairness*): Dalam melakukan tugasnya, ahli kejiwaan harus bersikap secara imparial dan adil, termasuk tidak memihak siapa pun dalam perkara hukum yang berjalan; dan
 - vi. mencegah konflik kepentingan (*avoiding conflicts of interest*): Adanya kemungkinan konflik kepentingan antara ahli kejiwaan dan perkara yang ditangani perlu diidentifikasi dan dicegah sejak awal karena berpotensi mempengaruhi imparialitas, kompetensi, efektivitas atau kualitas ahli kejiwaan dalam melakukan tugasnya.
- b. Dalam memilih ahli kejiwaan perlu mempertimbangkan keahlian dan pengalaman dalam melakukan:
- i. Dalam evaluasi kejiwaan terhadap orang asing;
 - ii. kompetensi kultural (*cultural competence*), yakni kompetensi yang mengacu pada kemampuan ahli kejiwaan untuk memahami konteks budaya dari mana individu berasal dalam melakukan penilaian serta menyesuaikan pendekatannya dengan latar belakang budaya, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi individu tersebut; dan
 - iii. evaluasi kejiwaan yang sensitif pada konteks budaya (*culturally competent evaluations*), yakni evaluasi atau penilaian kejiwaan perlu dilakukan dengan metode yang sensitif terhadap latar belakang sosial dan budaya serta kemampuan bahasa dari individu yang bersangkutan.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Psikolog/Psikiater

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kejiwaan:

- a. Ahli kejiwaan memahami latar belakang sosial, kebiasaan, nilai, aturan moral, serta asumsi budaya tertentu dari mana individu berasal.
- b. Ahli kejiwaan memberi pelayanan secara profesional dan menerima identitas budaya termasuk suku, ras, dan agama dari individu.
- c. Psikolog/Psikiater memahami adanya perbedaan bahasa, pola bicara, dan cara berkomunikasi pada tiap-tiap kelompok budaya.
- d. Dalam hal digunakannya penerjemah, Psikolog/Psikiater perlu memahami keterbatasan dari penerjemah serta pengaruhnya terhadap evaluasi kejiwaan yang dilakukan.
- e. Instrumen atau metode penilaian kejiwaan di Negara Setempat atau wilayah setempat perlu diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa

yang dapat dimengerti WNI. Hasil evaluasi kejiwaan terhadap orang asing juga perlu diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan budayanya.

- f. Psikolog/Psikiater memiliki pengetahuan terkait potensi adanya gangguan kejiwaan pada orang asing.
- g. Psikolog/Psikiater memiliki kesadaran bahwa pengalaman personal tertentu, seperti rasisme dan kemiskinan dapat berpengaruh terhadap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki individu.
- h. Psikolog/Psikiater perlu memberi pemahaman terhadap individu terkait tujuan dan kegunaan proses evaluasi yang akan dijalani.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan 2 (dua) kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian kegiatan Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati sesuai dengan pelaksanaan Monev Pelindungan sebagaimana diatur dalam Permenlu 05 Tahun 2018.
2. Monitoring bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian dan ketepatan kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun oleh Perwakilan RI berdasarkan pada Pedoman tentang Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati di luar negeri.
3. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan menilai pencapaian kegiatan pendampingan serta efektivitas dan efisiensi Pendampingan sesuai dengan tujuan Pelindungan.
4. Hasil Monev digunakan untuk membantu tindakan perbaikan secara terus-menerus, dengan cara:
 - a. mengawal atau memantau proses atau hasil yang dicapai dari standar yang telah ditentukan agar jika terjadi penyimpangan dan hambatan;
 - b. merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan manajemen risiko atas kegiatan Pendampingan; dan
 - c. memastikan Pendampingan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Monev Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati meliputi Monev Kinerja dan Anggaran terhadap pelaksanaan tugas Tim Pendampingan, Penasihat Hukum, penerjemah, dan psikolog/psikiater.
6. Monev Kinerja dan Anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan penggunaan sumber daya baik anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya dalam rangka pelindungan WNI terkait Pendampingan WNI yang Menghadapi Ancaman Hukuman Mati,

telah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Perwakilan dan Pedoman ini, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Monev terkait dengan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi atas relevansi penggunaan sumber daya dengan dinamika perkembangan keadaan perencanaan program kegiatan Pendampingan Pelindungan WNI sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran.
- b. identifikasi permasalahan dan tantangan dalam Pendampingan termasuk dari saat menerima informasi adanya WNI yang ditangkap atau ditahan dan terancam hukuman mati; Pendampingan dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan; Pendampingan dalam proses peradilan; dan Pendampingan lainnya yang dianggap perlu.
- c. mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan sistematisasi data dan informasi kasus-kasus hukuman mati yang melibatkan WNI;
- d. memberikan gambaran umum tentang kasus-kasus hukuman mati yang dipantau;
- e. memberikan informasi dan dokumentasi yang mendukung proses Pendampingan dan pembelaan WNI;
- f. mengidentifikasi kasus, seleksi dan pelacakan (*tracking*), termasuk secara teratur meninjau register pengadilan, tahapan kasus antara lain kasus yang dalam proses pengampunan, kasus yang telah BHT, kasus yang akan Eksekusi atau telah Eksekusi, dan sumber informasi kasus lainnya;
- g. menyediakan informasi mengenai tren dan latar belakang serta keberhasilan (*success story*) kasus pidana mati yang melibatkan WNI;
- h. menyusun strategi dan mekanisme monitoring;
- i. memantau kasus, termasuk menghadiri sidang, meninjau dokumen dan mengumpulkan informasi lainnya;
- j. melakukan pelaporan secara internal, termasuk mengajukan laporan kasus dan laporan lainnya;
- k. melakukan *review*, analisa dan menyusun ringkasan kasus; dan
- l. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

8. Monev terkait dengan Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi atas penggunaan anggaran kebutuhan Pendampingan apakah telah dilakukan dengan prinsip akuntabel, kehati-

- hatian, kewajaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. monev anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kebutuhan anggaran untuk Pendampingan yang tepat dan efisien;
 - d. efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja Pendampingan berdasarkan pada prinsip anggaran yang efisien dan ekonomis (*value for money*); dan
 - e. hal-hal lain yang diperlukan.
9. Pelaksanaan Monev dilakukan secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.
10. Pelaksanaan Monev atas Tim Pendampingan dan kegiatan Pendampingan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri, sedangkan Monev atas kinerja Penasihat Hukum, penerjemah, psikolog/psikiater dilakukan oleh Perwakilan dan dilaporkan kepada Direktorat PWNI.

BAB XIV PENUTUP

Pedoman ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan Pelindungan. Dengan ditetapkannya Pedoman ini, diharapkan setiap Perwakilan, dapat memiliki pemahaman yang sama akan acuan dan standar dalam Pendampingan.

Pedoman ini menjadi rujukan bagi penyusunan SOP dan ketentuan teknis turunan lainnya yang diperlukan dalam penguatan pelayanan Pendampingan dengan tetap mempertimbangkan kondisi Perwakilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hukum Negara Setempat atau wilayah setempat. Pedoman ini merupakan *living document* dan jika dipandang perlu akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI